

LAPORAN PENELITIAN



**TINJAUAN TERHADAP PRODUK MURABAHAH DAN
MUDHARABAH DALAM PERBANKAN SYARI'AH
DI INDONESIA**

DISUSUN OLEH :

**HALIL KHUSAIRI, M.Ag
DRS. AZHAR, M.Ag
YUDES MAN, S.Ag., M.Ag
DR. DESIANA, SE**

**DOSEN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KERINCI
2015**

LAPORAN PENELITIAN



**TINJAUAN TERHADAP PRODUK MURABAHAH DAN
MUDHARABAH DALAM PERBANKAN SYARI'AH
DI INDONESIA**

DISUSUN OLEH :



**HALIL KHUSAIRI, M.Ag
DRS. AZHAR, M.Ag
YUDES MAN, S.Ag., M.Ag
DR. DESIANA, SE**

**DOSEN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KERINCI
2015**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KERINCI**

Jl. Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit Sungai Penuh

Telp. (0748) 21065

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR**

1. Penelitian

a. Judul Penelitian

:

**TINJAUAN TERHADAP PRODUK MURABAHAH DAN
MUDHARABAH DALAM PERBANKAN SYARI'AH DI INDONESIA**

b. Bidang Ilmu

: Hukum Islam

c. Jenis Penelitian

: *Library Research*

d. Kategori

: Kelompok

2. Pelaksana Penelitian

a. Nama

: Halil Khusairi,.M.Ag. dkk

b. Pangkat

: Lektor (III/d)

3. Jangka Waktu Penelitian

: 120 (Seratus Dua Puluh) hari

4. Biaya Yang diperlukan

**: Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta
Rupiah)**

Mengetahui
Kepala P3M STAIN Kerinci

Sungai Penuh, 10 Juli 2015
Pelaksana Penelitian

MUHAMAD YUSUF, M.Ag
NIP. 19700505 199803 1 006

HALIL KHUSAIRI, M.Ag
NIP. 19730603 200312 1 004



Mengetahui
Kepala STAIN Kerinci

DR. Y. SONAFIST, M.Ag
NIP. 19630602 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawahini, saya:

Nama : Halil Khusairi, M.Ag.

Tempat, tanggalahir : Kerinci, 02 Juni 1973

Institusi/lembaga : STAIN Kerinci

Judul Proposal : **TINJAUAN TERHADAP PRODUK MURABAHAH DAN MUDHARABAH DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa laporan penelitian dengan judul sebagaimana tersebut di atas, adalah asli/otentik dan bersifat orisinil hasil karya kelompok kami sendiri, terkecuali beberapa bagian yang dirujuk sesuai dengan ketentuan.

Saya bersedia menerima sanksi hukum jika suatu saat terbukti bahwa laporan penelitian ini hasil plagiasi atau terjemahan.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk diketahui oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Sungai Penuh, Juli 2015
Yang membuat pernyataan,



Halil Khusairi, M.Ag.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KERINCI**

Jl. Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit Sungai Penuh

Telp. (0748) 21065

**SAMBUTAN
KETUA STAIN KERINCI**

Puji syukur diucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam diucapkan pula bagi Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Islam ke persada bumi ini.

Sebagai salah satu usaha dalam rangka menambah bahan bacaan pada Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci adalah dengan memperbanyak dan membukukan hasil penelitian dari dosen-dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci. Hasil Penelitian yang berjudul “TINJAUAN TERHADAP PRODUK MURABAHAH DAN MUDHARABAH DALAM PERBANKAN SYARI’AH DI INDONESIA””, yang ditulis oleh **Tim Peneliti :**

1. Halil Khusairi, M.Ag
2. Drs. Azhar, M.Ag
3. Yudesman, S.Ag., M.Ag
4. Dr. Desiana, SE

Dipandang perlu untuk diperbanyak dan dibukukan. Mudah-mudahan karya ini dapat bermamfaat khususnya bagi mahasiswa yang menekuni bidang Ilmu Pendidikan dan juga bermanfaat bagi segenap pembaca pada umumnya.

Dengan diperbanyak dan dibukukannya karya ilmiah ini kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada penulis dan semua pihak yang terlibat dalam hal ini.

Akhirnya kepada Allah jualah kita do’akan semoga apa yang kita usahakan ini menjadi amal saleh.

Sungai Penuh, 10 Juli 2015
Ketua STAIN Kerinci

dto

DR. Y. SONAFIST, M.Ag



**KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KERINCI**

Jl. Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit Sungai Penuh

Telp. (0748) 21065

KATA PENGANTAR

Al-Hamdulillah, berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul ” TINJAUAN TERHADAP PRODUK MURABAHAH DAN MUDHARABAH DALAM PERBANKAN SYARI’AH DI INDONESIA”,

Penelitian ini merupakan tugas dalam rangka menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dituntut bagi setiap dosen, sedangkan biayanya adalah dari program Penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci T.A 2015.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penelitian ini tidak akan rampung sesuai target yang diinginkan tanpa bantuan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik berbentuk moril maupun materil. Untuk itu dengan keikhlasan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Direktorat jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
3. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci.
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci.

Semoga bantuan yang telah diberikan itu, dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT Amin.

Sungai Penuh, 10 Juli 2015
Tim Peneliti,

1. Halil Khusairi, M.Ag
2. Drs. Azhar., M.Ag
3. Yudesman, S.Ag., M.Ag
4. Dr. Desiana, SE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SAMBUTAN KETUA	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Ruang Lingkup Penelitian	8
E. Metodologi Penelitian	8

BAB II. PERBANKAN SYARIAH

A. Pengertian Bank Syariah	12
B. Sejarah Perbankan Syari'ah	14
C. Konsep Dasar Operasionalisasi Bank Syariah	20
D. Produk perbankan syariah	21
E. Fungsi Bank-bank Syariah	22
F. Hukum Perbankan Syariah di Indonesia	26
G. Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia	31

BAB III. MURABAHAH DALAM PERBANKAN SYARIAH

A. Pengertian dan Kedudukan Hukumnya	36
B. Murabahah dalam Perbankan Syari'ah	38
C. Kritik terhadap Praktek <i>Murabahah</i> di Perbankan syari'ah... ..	39

D. Tinjauan Terhadap Aplikasi Produk <i>Murabahah</i> di Perbankan Syari'ah	41
-----------------------------------------------------------------------------------	----

BAB IV. MUDHARABAH DALAM PERBANKAN SYARI'AH

A. Pengertian Mudharabah dan Kedudukan Hukumnya	50
B. Kritik terhadap Praktek <i>Mudharabah</i> di Perbankan syari'ah..	53
C. Tinjauan Terhadap Aplikasi Produk Mudharabah di Perbankan Syari'ah	55

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran	61

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	64
-----------------------	-----------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi telah ada semanjak manusia manusia juga ada di muka bumi ini. Para umat terdahulu melakukan kegiatan ekonomi tentu sesuai dengan kondisi zaman dan masanya.¹ Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah pernah menyatakan bahwa “Sembilan dari sepuluh rizki ada pada perdagangan”,² bahkan sejarah mencatat bahwa Nabi adalah seorang pedagang/pelaku pasar.

Praktek ekonomi sudah dicontohkan Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi.³ Bahkan Muhammad muda telah melakukan mudharabah ketika bermitra bisnis dengan Khadijah. Sebagaimana dikatakan

¹Di dalam al-Quran di jelaskan bahwa termasuk para Nabi pun melakukan kegiatan ekonomi di pasar seperti dijelaskan QS Al-Furqan ayat 20 :

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ⁴

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar....”

² Dalam Al-Mughni ‘an Hamlil Asfar, Al-Hafizh Al-‘Iraqi pada hadits no. 1576 membawakan hadits, عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزقة, Diriwatikan oleh Ibrahim Al-Harbi dalam Gharib Al-Hadits dari hadits Nu’aim bin ‘Abdirrahman, تسعة أعشار الرزق في التجارة.

Menurut sebagian pakar, hadits ini mursal, dan menurut Al-Albani hadits tersebut dha’if. Sedangkan Abdullah bin ‘Abdirrahman Al-Jibrinm mengatakan mungkin saja hadits tersebut mauquf, atau maqthu’. Namun demikian terdapat beberapa hadits dalam masalah berdagang yang menyebutkan keutamaannya dan juga menyebutkan bagaimana adab-adabnya sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Tarhib wa At-Tarhib, yang disusun oleh Al-Mundziri, juga dalam kitab lainnya. Di antara hadits yang memotivasi untuk berdagang adalah sabda Nabi SAW:

الْبَيْعَانِ بِالْخَيْبِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنَّا مُحِجَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Juga pada hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Bazzar, Ath-Thabrani dan selainnya, dari Ibnu ‘Umar, Rafi’ bin Khudaij, Abu Burdah bin Niyar dan selainnya:

أَطْيَبُ الْكَيْسِ غَدْلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

³ Menurut Muhammad Syafii Antonio, seyogyanya umat Islam tidak hanya melihat kehidupan Rasulullah sesudah diangkat menjadi Nabi saja sejak umur 40 tahun. Misi kenabian sampai beliau wafat hanya berjalan 23 tahun, sedangkan selebihnya selama 40 tahun jarang dijadikan rujukan oleh umat Islam.

Aflazurrahman, bahwa Khadijah mendapati Muhammad memperoleh keuntungan yang sangat besar, yang belum pernah terjadi sebelumnya.⁴

Ternyata, Muhammad muda adalah seorang jutawan bahkan milyarder, ini bisa dibuktikan pada saat peristiwa pernikahan Muhammad dengan Khadijah yang menggunakan mahar 20 ekor unta ditambah 12 uqiah emas.⁵

Kegiatan perekonomian Rasulullah tidak berhenti dengan beliau diangkat menjadi Nabi, bahkan karena kejujurannya Rasulullah diamanatkan oleh masyarakat, baik warga sekitar maupun orang-orang dari wilayah lain yang sedang berdagang di kota Mekkah. Ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah beliau menunjuk Ali bin Thalib untuk menggantikannya dan memulangkan semua simpanan harta tersebut kepada pemiliknya.⁶ Menurut sebagian pakar peristiwa tersebut sesungguhnya bisa dianggap sebagai perwujudan dari fungsi-fungsi perbankan.

Menurut Adiwarman Karim, fungsi-fungsi bank sesungguhnya sudah dipraktikkan oleh para sahabat di zaman Nabi SAW, yakni menerima simpanan uang, memberikan pembiayaan, dan jasa transfer uang. Namun,

⁴Dalam buku *Leadership & Manajemen MUHAMMAD SAW "The Super Leader Super Manager"* Antonio menceritakan tentang masa kecil Muhammad SAW dalam membentuk jiwa wirausaha, fungsi leadership penggembala, perjalanan dagang Muhammad SAW, peta pasar-pasar Arab yang pernah disinggahi Muhammad SAW, 13 pusat perdagangan Arab di masa Jahiliyah, bisnis Muhammad SAW setelah menikah, perkembangan karir bisnis Muhammad SAW, contoh perdagangan oleh Muhammad SAW, kekayaan Muhammad SAW, posisi kehidupan ekonomi Muhammad SAW, sikap Muhammad SAW terhadap harta, dan wafat Muhammad SAW dengan penuh kesederhanaan (hlm 77-96). Disebutkan pula tentang maskawin Muhammad SAW. Muhammad SAW menikahi Khadijah pada tahun 595 M dengan 20 ekor unta muda sebagai maskawin, dan sumber lain menyebutkan ditambah dengan emas 12,5 ons dari harta Muhammad SAW sendiri. Lihat Antonio, h. 100.

⁵Harga unta standar sekarang mencapai 4.000 riyal (untuk unta pilihan tentu saja lebih mahal). Jika 1 riyal sama dengan Rp. 2.500, maka harga satu unta mencapai 10.000.000. Maka mahar unta yang diberikan Muhammad senilai Rp. 200.000.000. Sedangkan emasnya, 1 uqiyah sama dengan 7,4 dinar. Satu dinar setara dengan Rp. 1,5 juta, artinya mahar emas yang diberikan Muhammad muda senilai dengan 12 uqiyah x 7,4 dinar/uqiyah x 1,5 juta, sama dengan Rp. 133.200.000. Tidak pernah ada kisah Muhammad muda bangkrut gara-gara lamaran ini, artinya, ada kemungkinan kekayaan sebenarnya masih lebih besar.

⁶Muhammad Husein Haykal, *Hayatu Muhammad*, Terjemah Muhammad Ali Audah, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2002)

biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja. Baru kemudian, di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu.⁷

Pada zaman modern ini, lembaga perbankan sepertinya tidak bisa lagi dipisahkan dari roda ekonomi manusia. Perbankan adalah salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan di dunia ekonomi dewasa ini. Karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi. Sebagai pengumpul dana, lembaga perbankan mampu ikut serta membantu pembangunan dengan menyalurkan dananya untuk proyek-proyek pemerintah.⁸ Lembaga perbankan juga menyediakan dana bagi pengusaha-pengusaha swasta untuk mendanai usaha mereka, bahkan lembaga perbankan juga berperan penting dalam perkembangan usaha kecil dan menengah dengan penyaluran dana bagi mereka.

Yang menjadi permasalahan adalah jika usaha perbankan yang telah menjamur ini dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam dalam hal

⁷ <http://karim.co.id>

⁸ Pengumpulan dana tersebut diperoleh dengan proses yang lazim disebut dengan menabung. Menabung adalah upaya untuk mewujudkan kegiatan ekonomi untuk hari esok semakin berkembang dan tetap stabil. Sebagai agama yang *syumul/*holistic, Islam pun menganjurkan agar pemeluknya mempersiapkan agar hari esok lebih baik, seperti QS.al-Hasyr: 18, dan anjuran menabung seperti tergambar dalam QS. Yusuf: 47-49.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Hasyr: 18)

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَابَّآ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْبُلَيْهٖۭ اِلَّا قَلِيْلًاۙ مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يٰۤاَيُّ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ

سَبْعَ سِنِيْنَ يٰۤاَيُّ يٰۤاَكْلُوْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هٰنٓ اِلَّا قَلِيْلًاۙ مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يٰۤاَيُّ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌۢ فِیْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِیْهِ

يَعَصِرُوْنَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan (47). Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan (48). Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur (49)." (QS. Yusuf: 47-49)

konsep usaha dan teknis operasional. Dimana syariat Islam telah memberikan aturan-aturan yang jelas dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi. Diantara aturan-aturan itu ialah dilarangnya transaksi yang mengandung riba, penipuan, *gharar* (ketidakpastian).

Salah satu tonggak penting dalam pengembangan ekonomi syari'ah di Indonesia adalah beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Perbankan Syari'ah semakin marak dengan keluarnya UU Nomor 10 Tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan *dual banking system* atau bank konvensional dapat mendirikan divisi syari'ah. Dengan adanya undang-undang tersebut bank-bank konvensional mulai melirik dan membuka unit usaha syari'ah. Tak heran jika perkembangan perbankan syari'ah cukup pesat. Dalam kurun waktu 15 tahun perbankan syari'ah secara keseluruhan terdiri dari 3 Bank Umum Syari'ah, 25 unit Usaha Syari'ah dan 109 BPRS.

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana dan produk jasa.

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan yaitu: *Pertama*, Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli. Salah satu bentuk produk ini adalah *murabahah* *Kedua*, Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*ijarah*). *Ketiga*, Transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang bertujuan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil, salah satunya adalah *mudharabah*.

Agama Islam merupakan sebuah sistem yang mengatur kehidupan manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sistem ini tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah SWT, atau yang sering disebut hubungan vertikal. Namun, lebih dari itu agama islam

sebagai sebuah sistem juga mengatur hubungan antar sesama manusia dan seluruh ciptaan Allah Swt, misalnya tumbuhan dan hewan.

Dalam agama Islam, hubungan antar sesama manusia di bahas dalam ilmu fiqh (fiqh muamalat), misalnya hubungan antara 2 pihak yang melakukan jual beli dengan akad murabahah. Secara sederhana akad murabahah berarti perikatan jual-beli barang dimana pembeli mengetahui jumlah keuntungan yang diambil oleh si penjual. Dalam konteks perbankan syariah saat ini, akad murabahah merupakan salah satu akad utama, atau bahkan paling dominan, yang sering digunakan oleh para praktisi perbankan syariah dalam menyediakan kebutuhan pembiayaan nasabah.

Pada saat ini terdapat dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan surat-surat berharga. Bentuk dari lembaga keuangan bukan bank ini adalah : modal ventura, anjak piutang, dana pensiun dan pegadaian.

Lembaga keuangan bank di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (UU, No. 21 Tahun 2008).

Bank yang berdasarkan prinsip syariah seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana

tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bagi bank syariah.

Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah : berdasarkan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (*Murabahah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*Mudharabah*), pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka (*Salam*), pembelian barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang disepakati (*Istishna'*), pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*Ijarah*), jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*Kafalah*), pengalihan hutang (*Hawalah*) dan pemberian harta kepada orang lain agar dapat ditagih dan diminta kembali (*Qardh*).

Salah satu produk unggulan pembiayaan perbankan syariah adalah produk pembiayaan murabahah. Murabahah hakikatnya jual beli, dimana masing-masing yang terlibat dalam transaksi jual beli membuat suatu kesepakatan yang kemudian kesepakatan ini dalam istilah perbankan syariah dituangkan dalam nota akad. Aplikasi murabahah dalam perbankan syariah dapat dikategorikan pada pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan untuk keperluan konsumsi nasabah, antara lain ; pembelian rumah, motor dan keperluan konsumsi keseharian lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang terkait dengan modal kerja dan investasi.

Dalam prakteknya di lapangan, produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan syari'ah banyak mendapat kritikan dari berbagai kalangan, disebabkan dalam penerapan produk-produknya ternyata bukannya meniadakan bunga dan membagi resiko, tetapi tetap mempertahankan praktek pembebanan bunga dengan menggunakan istilah "label Islam".

Dari sekian banyak produk yang ada dalam makalah ini penulis akan meninjau tentang produk *murabahah* dan *mudharabah* yang dipraktekkan di perbankan syari'ah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah praktek produk *murabahah* dan *mudharabah* di perbankan Islam?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktek *murabahah* dan *mudharabah* di perbankan syari'ah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan pembiayaan *murabahah* dan *Mudharabah* dalam perbankan Islam di Indonesia. Sedangkan Kegunaan penelitian adalah :

Penelitian ini diharapkan berguna untuk adalah :

1. Bagi peneliti

Memperluas pengetahuan peneliti tentang perbankan syariah terutama berkaitan dengan penerapan pembiayaan *murabahah* dan *Mudharabah* untuk perbankan syariah.

2. Bagi Perbankan Syari'ah yang ada di Indonesia

Sebagai informasi tambahan bagi Perbankan Syari'ah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* dan *Mudharabah* .

3. Bagi peneliti

Sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang analisis penerapan pembiayaan *murabahah*.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis hanya membatasi pada tinjauan terhadap produk *murabahah* dan *mudharabah* dalam perbankan syariah di Indonesia

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan (approach).

Pendekatan yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji, mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, doktrin-doktrin hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Sumber Data

Dalam upaya merumuskan penulisan penelitian ini penulis melakukan riset perpustakaan (*library research*). Dengan bahan-bahan sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Adapun sumber data yang menjadi pegangan dalam penelitian ini yaitu :

Sumber utama dari penelitian ini adalah dengan jalan mengumpulkan bahan dari buku-buku, membaca, menelaah dan mengutip serta mencatat hal-hal yang berhubungan dengan objek pembahasan ini disamping sumber-sumber data yang berbentuk dokumen. Sumber-sumber tersebut antara lain :

1. Sumber utama (primer), yaitu al-qur'an dan hadits dan buku-buku ilmu hadits serta buku-buku yang berhubungan dengan metode penetapan hukum Islam, buku-buku tentang Perbankan Syari'ah dan Perbankan Konvensional.
 2. Sumber penunjang (sekunder), yaitu tulisan orang lain yang mengulas, mengomentari, mengkritik serta yang mengemukakan pendapat tentang hadits ahad
 3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
4. Teknik Pengumpulan Data.

Sesuai dengan judul yang dikemukakan diatas, dapat tergambar bahwa penelitian ini berbentuk pengumpulan data (library research), maka teknik yang digunakan dalam memperoleh data adalah dengan melakukan serangkaian kegiatan studi kepustakaan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data dari sumber pokok, dan bila kurang memadai maka dikumpulkan data pelengkap, dengan mengumpulkan sebanyak mungkin data tersebut untuk memudahkan memilih data yang paling tepat untuk dimasukkan kedalam pembahasan.
- b. Membaca, mengutip buku-buku dan menelaah dokumen, informasi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, kemudian mengelompokkannya menurut urutan permasalahan yang dibahas tersebut.

- d. Data diklasifikasikan sesuai dengan sub bab bahasan setelah melalui analisis.

5. Analisa Data.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Dalam menganalisa data dilakukan dengan tahapan-tahapan yaitu :

- a. Analisa tahap awal dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
Setelah memperoleh data dari berbagai sumber, diadakan pemilihan terhadap data yang ada dengan memilih data yang cocok dengan pembahasan ini dan memisahkan data tidak digunakan.
- b. Melakukan kodifikasi serta klasifikasi data dan menafsirkannya yang selanjutnya diambil kesimpulan akhir untuk disajikan dalam laporan.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode analisa data sebagai berikut :

- a. Induktif, yaitu suatu cara untuk mengungkapkan atau memecahkan permasalahan yang dimulai dari masalah yang khusus atau peristiwa yang nyata dan kongkrit banyak terjadi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum yaitu dengan membandingkan berbagai pendapat dan analisa umum lainnya.
- b. Deduktif, yaitu suatu cara yang dilakukan dalam membahas atau memaparkan masalah yang dimulai dari masalah yang bersifat umum yang kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan akhir yang lebih khusus.
- c. Komperatif, yaitu mengadakan perbandingan dari berbagai pendapat yang berkembang dengan kenyataan yang ada dan menggunakan

pendapat yang lebih kuat dasar dan alasannya dan atau mendekati kebenaran dalam pembahasan Penelitian ini.

Analisa data sebenarnya berawal dari menentukan data mana yang akan dikumpulkan. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis terhadapnya dengan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif dimaksudkan sebagai analisis terhadap data secara rasional dengan mempergunakan pola berfikir menurut hukum logika. Cara yang ditempuh dimulai dengan menyeleksi data yang terkumpul, kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis. Sasarannya adalah untuk mendapatkan gambaran umum dan spesifik tentang objek penelitian. Hasil analisis ditulis dan ditempatkan sesuai masalah penelitian. Secara umum dapat disimpulkan bahwa teknik analisa data dilakukan dengan teknik content analysis dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Mendeskripsikan objek penelitian
2. Membahas objek penelitian yang telah dideskripsikan
3. Melakukan kritik terhadap objek penelitian
4. Melakukan studi analitik terhadap objek penelitian dalam bentuk perbandingan, dan
5. Menyimpulkan hasil penelitian⁹

⁹ *Jujun S Suriasumantri, Memperluas Cakrawala Penelitian Ilmiah, Jakarta : IKIP Jakarta, 1998, h.8*

BAB II

PERBANKAN SYARIAH

A. Pengertian Bank Syariah

Secara umum pengertian Bank Syariah (*Shari'a Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Ada banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Syariah selain, yakni Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan Bank Syariah (*Islamic Bank*), atau yang secara lengkap disebut "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah." Lembaga ini dalam operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan perinsip syariat Islam.

Dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹⁰

Sementara Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UUPI memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk

¹⁰Ketentuan Umum Undang-undang No. 21 Tahun 2008

penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka Bank Syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun mark-up atau profit margin, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*).

Disamping dilibatkannya Hukum Islam dan pembebasan transaksi dari mekanisme bunga (*interest free*), posisi unik lainnya dari Bank Syariah dibandingkan dengan bank konvensional adalah diperbolehkannya Bank Syariah melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat multi-finance dan perdagangan (*trading*). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi Bank Syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan Bank Syariah, seperti pembiayaan dengan prinsip murabahah (*jual beli*), *ijarah* (*sewa*) atau *ijarah wa iqtina* (*sewa beli*) dan lain-lain.

B. Sejarah Perbankan Syariah

1. Sejarah Perbankan Syariah Dunia

Melihat gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul mengingat anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang sepertinya mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank Islam tersebut akan membiayai operasinya.

Konsep teoretis mengenai bank syariah muncul pertama kali pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Berkenaan dengan ini dapat disebutkan pemikiran-pemikiran dari penulis antara lain Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan syariah ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abul A'la Al-Mawdudi (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944-1962).

Secara kelembagaan yang merupakan bank syariah pertama adalah Myt-Ghamr Bank. Didirikan di Mesir pada tahun 1963, dengan bantuan permodalan dari Raja Faisal Arab Saudi dan merupakan binaan dari Prof. Dr. Abdul Aziz Ahmad El Nagar. Myt-Ghamr Bank dianggap berhasil memadukan manajemen perbankan Jerman dengan prinsip muamalah Islam dengan menerjemahkannya dalam produk-produk bank yang sesuai untuk daerah pedesaan yang sebagian besar orientasinya adalah industri pertanian. Namun karena persoalan politik, pada tahun 1967 Bank Islam Myt-Ghamr ditutup. Kemudian pada tahun 1971 di Mesir berhasil didirikan kembali Bank Islam dengan nama Nasser Social Bank, hanya tujuannya lebih bersifat sosial daripada komersil.

Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua bank syariah dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House.

Secara internasional, perkembangan perbankan syariah pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI)¹¹ di Karachi Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*). Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal tersebut diterima, dan Sidang menyetujui rencana pendirian Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Bahkan sebagai tambahan diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-negara Islam (*Investment and Development Body of Islamic Countries*), serta pembentukan perwakilan-perwakilan khusus yaitu Asosiasi Bank-bank Islam (*Association of Islamic Banks*) sebagai badan konsultatif masalah-masalah ekonomi dan perbankan syariah.

¹¹ Organisasi Konferensi Islam (OKI) merupakan organisasi internasional non militer yang didirikan di Rabat, Maroko pada tanggal 25 September 1969. Dipicu oleh peristiwa pembakaran Masjid Al Aqsha yang terletak di kota Al Quds (Jerusalem) pada tanggal 21 Agustus 1969 telah menimbulkan reaksi keras dunia, terutama dari kalangan umat Islam. Saat itu dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengorganisir dan menggalang kekuatan dunia Islam serta memantapkan sikap dalam rangka mengusahakan pembebasan Al Quds. Atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hassan II dari Maroko, dengan Panitia Persiapan yang terdiri dari Iran, Malaysia, Niger, Pakistan, Somalia, Arab Saudi dan Maroko, terselenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam yang pertama pada tanggal 22-25 September 1969 di Rabat, Maroko. Konferensi ini merupakan titik awal bagi pembentukan Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Namun, eksperimen pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern dilakukan di Mesir pada 1963, dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank. Kesuksesan Mit Ghamr memberi inspirasi bagi umat Muslim di seluruh dunia, sehingga muncul kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasi dalam bisnis modern.

Salah satu tonggak perkembangan perbankan Islam adalah didirikannya Islamic Development Bank (IDB, atau Bank Pembangunan Islam) pada tahun 1975, yang berpusat di Jeddah. Bank pembangunan yang menyerupai Bank Dunia (World Bank) dan Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank, ADB) ini dibentuk oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang anggota-anggotanya adalah negara-negara Islam, termasuk Indonesia. Pada Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah tahun 1975 berhasil disetujui rancangan pendirian Islamic Development Bank (IDB) dengan modal awal 2 milyar dinar dan beranggotakan semua negara anggota OKI.

Usaha-usaha untuk mendirikan bank syariah sudah menyebar ke banyak negara. Misalnya, Dubai Islamic Bank (1975) dan Kuwait Finance House (1977) di Timur Tengah. Beberapa negara seperti Pakistan, Iran, dan Sudan, bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di negara tersebut menjadi syariah, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga.

Sejak saat itu mendekati awal dekade 1980-an, Bank-bank Islam bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki. Secara garis besar lembaga-lembaga perbankan syariah yang bermunculan itu dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni sebagai Bank Islam Komersial (Islamic Commercial Bank), seperti Faysal Islamic Bank (Mesir dan Sudan), Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, Jordan Islamic Bank for Finance and Investment, Bahrain Islamic Bank dan Islamic International Bank for Finance and Development; atau lembaga investasi dengan bentuk international holding companies, seperti Daar Al-Maal Al-Islami (Geneva), Islamic Investment Company of the Gulf, Islamic

Investment Company (Bahama), Islamic Investment Company (Sudan), Bahrain Islamic Investment Bank (Manama) dan Islamic Investment House (Amman).

Kini perbankan syariah sudah menyebar ke berbagai negara, bahkan negara-negara Barat. The Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, tepatnya Denmark, tahun 1983.

Sebuah studi mencatat Inggris sebagai negara yang memiliki bank terbanyak bagi umat muslim di antara negara Barat lainnya. Saat ini terdapat lima bank murni syariah di Inggris, sementara 17 bank lainnya seperti Barclays, RBS, dan Lloyds Banking Group telah memiliki unit usaha syariah. Aset perbankan syariah Inggris yang mencapai 18 miliar dolar AS (12 miliar pounds) melebihi aset bank syariah seperti di Pakistan, Bangladesh, Turki, dan Mesir. Hal tersebut juga didukung oleh 55 universitas dan lembaga pendidikan lainnya di Inggris yang memiliki pendidikan keuangan syariah. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding negara-negara lainnya.¹²

Berdasarkan laporan International Financial Services London (IFSL), perkembangan Inggris sebagai pusat keuangan Islam dalam beberapa tahun terakhir sangat didukung oleh pemerintah. Dukungan pemerintah diantaranya adalah kekeleluasaan pajak bagi kredit rumah dan membuat perdagangan sukuk menjadi lebih mudah. Direktur Ekonomi IFSL, Duncan McKenzie, mengatakan dukungan kebijakan pemerintah Inggris akan keuangan Islam menempatkan pelayanan syariah seperti layanan konvensional.

Menurut Profesor of Banking and Financial Regulation Loughborough University, Maximilian JB Hall asal Inggris menambahkan industri perbankan syariah dapat bertahan dari krisis global karena tidak terkait dengan mekanisme pasar dan tanpa spekulasi. Ia menambahkan pada 2010 pertumbuhan aset perbankan syariah global mencapai 8,9 persen dengan total aset sebesar 900 miliar dolar AS (setara dengan Rp. 9.000 triliun).

¹²<http://ibadahonline.com/?p=305> diambil pada tanggal 7 Juli 2011 jam 02. 43.

“Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dari angka pertumbuhan pada 2006,” ujarnya.¹³

Sayangnya, saat ini, dari populasi penduduk Islam dunia sebanyak 1,6 miliar orang hanya sekitar 12 persen saja yang menggunakan instrumen perbankan syariah.

2. Sejarah Perbankan syariah di Indonesia

Rintisan praktek perbankan syariah di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengkajian tersebut, untuk menyebut beberapa, di antaranya adalah Karnaen A Perwataatmadja,¹⁴ M. Dawam Rahardjo,¹⁵ AM Saefuddin,¹⁶ dan M Amien Azis.¹⁷ Sebagai uji coba, gagasan perbankan syariah dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*). Sebagai gambaran, M. Dawam Rahardjo dalam tulisannya pernah mengajukan rekomendasi Bank Syari’at Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan riba, sekaligus berusaha menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Jalan keluarnya secara sepintas disebutkan dengan transaksi pembiayaan berdasarkan tiga modus, yakni mudlarabah, musyarakah dan murabahah.

Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18 – 20 Agustus tahun tersebut,

¹³ <http://saripedia.wordpress.com/2011/04/22/total-aset-perbankan-syariah-di-indonesia-capai-rp-104-triliun/> diambil pada tanggal 7 Juli 2011 Jam 02.35

¹⁴Karnaen A Perwataatmadja, H, SE, MPA, Direktur Magister Manajemen Universitas as-Syafi’iyyah.

¹⁵M. Dawam Raharjo, Prof. Dr. H, SE, mantan pimpinan PP Muhammadiyah.

¹⁶AM. Saifuddin, Prof. Dr. H., mantan menteri Pangan dan Holti Kultura, Dosen IPB, tokoh ICMI, pernah mencalonkan diri menjadi Ketua Umum DPP PPP, namun kalah dengan Hamzah Haz.

¹⁷ M. Amin Aziz, Prof. Dr. Ir. H. MSc, tokoh ICMI, mantan Ketua PINBUK. Putra Aceh ini dianggap sebagai tokoh yang terdepan dan penggagas awal dunia perbankan syariah di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-.

Kelahiran Bank Syariah di Indonesia relatif terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain sesama anggota OKI. Hal tersebut merupakan ironi, mengingat pemerintah RI yang diwakili Menteri Keuangan Ali Wardana, dalam beberapa kali sidang OKI cukup aktif memperjuangkan realisasi konsep bank syariah, namun tidak diimplementasikan di dalam negeri. KH Hasan Basri, yang pada waktu itu sebagai Ketua MUI memberikan jawaban bahwa kondisi keterlambatan pendirian bank syariah di Indonesia karena *political-will* belum mendukung.

Di Asia Tenggara, tonggak perkembangan perbankan terjadi pada awal dasawarsa 1980-an, dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983. Di Indonesia, bank syariah pertama baru lahir tahun 1991 dan beroperasi secara resmi tahun 1992. Padahal, pemikiran mengenai hal ini sudah terjadi sejak dasawarsa 1970-an. Menurut Dawam Raharjo, saat memberikan Kata Pengantar buku *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan* penghalangnya adalah faktor politik, yaitu bahwa pendirian bank syariah dianggap sebagai bagian dari cita-cita mendirikan Negara Islam.¹⁸

¹⁸ M. Dawam Raharjo, dalam *Kata Pengantar Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan* karya Adiwarmanto Karim - IIIT Indonesia, 2003

Namun, sejak 2000-an, setelah terbukti keunggulan bank syariah (bank Islam) dibandingkan bank konvensional - antara lain, Bank Muamalat tidak memerlukan suntikan dana, ketika bank-bank konvensional menjerit minta Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ratusan triliun akibat negative spread - bank-bank syariah pun bermunculan di Indonesia.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) Februari 2011, total aset industri perbankan syariah mencapai sebesar Rp 104 triliun. Sedangkan jumlah pelaku industri perbankan syariah tercatat ada 11 Bank Umum Syariah, 23 Unit Syariah serta 151 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Namun, pangsa pasar perbankan syariah pada akhir 2010 hanya menyumbang 3,3 persen dari keseluruhan pangsa pasar perbankan nasional. Akhir 2011 diharapkan mencapai 3,6 persen sampai 3,7 persen karena adanya penambahan enam bank umum syariah, BPRS dan unit syariah baru.¹⁹

C. Konsep Dasar Operasionalisasi Bank Syariah

Syariah Islam memiliki keistimewaan tersendiri yaitu ajaran yang universal dan komprehensif. Dinilai komprehensif, karena syariat Islam adalah ajaran yang lengkap, dimana syariat Islam mengatur semua aspek kehidupan umat manusia. syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*ibadah*), tetapi juga mengatur hubungan dengan sesama manusia (*muamalah*). Aktivitas interaksi sesama manusia bisa diklasifikasikan dalam tiga jenis: aktivitas sosial, aktivitas politik, aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi secara garis besar bisa dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: konsumsi, investasi, simpanan.

Dalam aktivitas konsumsi, Islam melarang umat manusia untuk berfoya-foya (boros) seperti yang tercantum dalam Al-Quran 7:31 yang artinya: "*makan dan minumlah kalian dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan*". Doktrin al-Quran ini secara ekonomi dapat diartikan mendorong terpupuknya

¹⁹www.bi.go.id

surplus konsumen dalam bentuk simpanan agar dapat dihimpun dan disalurkan dalam pembiayaan investasi.

Adanya bank syariah menjadi begitu penting untuk membantu para nasabah yang memiliki surplus simpanan dan menyalurkan kepada para investor yang membutuhkan modal dalam menjalankan aktivitas usahanya dengan sistem bagi hasil atas keuntungan yang didapatkan. Dengan demikian bank syariah berperan sebagai intermediate antara unit supply dan unit demand.

Beberapa prinsip/ hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain:

- Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- Islam tidak memperbolehkan "menghasilkan uang dari uang". Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

D. Produk perbankan syariah

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain:

Jasa untuk peminjam dana

- **Mudhorabah**, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.
- **Musarakah** (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam

rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan

- **Murobahah**, yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh: harga rumah, 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.
- Takaful (asuransi Islam)

Jasa untuk penyimpanan dana

- **Wadi'ah** (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.
- **Deposito Mudhorabah**, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

E. Fungsi Bank-bank Syariah

Bank-bank Islam dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. Kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi tran-saksi bisnis pun harus sesuai dengan ajaran syariah. Sebagai contoh dalam hal ini adalah aspek yang paling terkemuka dari ajaran Islam mengenai muamalah, yaitu pelarangan riba dan persepsi uang sebagai alat tukar dan alat melepaskan kewajiban. Uang bukanlah komoditas. Dengan demikian, uang tidak me-miliki nilai waktu, kecuali nilai barang yang ditukar melalui penggunaan uang sesuai dengan syariah.

Sebagai konsekuensi dari prinsip ini maka bank Islam dioperasikan atas dasar konsep bagi untung dan bagi risiko yang sesuai dengan salah satu kaidah Islam, yaitu "keuntungan adalah bagi pihak yang menanggung risiko." Bank Islam menolak bunga sebagai biaya untuk penggunaan uang dan pinjaman sebagai alat investasi.

Dalam melaksanakan investasinya, bank syariah memberi keyakinan bahwa dana mereka sendiri (equity), serta dana lain yang tersedia untuk investasi, mendatangkan pendapatan yang sesuai dengan syariah dan bermanfaat bagi masyarakat.

Bank Syariah menerima dana berdasarkan kontrak *mudharabah*, yaitu salah satu bentuk kesepakatan antara penyedia dana (pemegang rekening investasi) dan penyedia usaha (bank). Dalam melaksanakan usaha berdasarkan *mudharabah*, bank menyatakan kemauannya menerima dana untuk diinvestasikan atas nama pemiliknya, membagi keuntungan berdasarkan per-sentase yang disepakati sebelumnya, serta memberitahukan bahwa kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh penyedia dana selama kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian atau pelanggaran kontrak.

Dalam paradigma akuntansi Islam, bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

i. Manajemen Investasi

Bank-bank Islam dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan.

Menurut kontrak *mudharabah*, bank (dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain) menerima persentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko penyedia dana (*shahibul maal*), sementara bank tidak ikut menanggungnya.

ii. Investasi

Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. Di antara contohnya adalah kontrak *al murabahah*, *al mudharabah*, *al musyarakah*, *bai as salam*, *bai al ishtisna*, *al ijarah*, dan lain-lain.

Rekening investasi dapat dibagi menjadi tidak terbatas (*unrestricted mudharabah*) atau terbatas (*restricted mudharabah*).

Rekening investasi tidak terbatas (*general investment*)

Pemegang rekening jenis ini memberi wewenang kepada bank Islam untuk menginvestasikan dananya dengan cara yang dianggap paling baik dan *feasible*, tanpa menerapkan pembatasan jenis, waktu dan bidang usaha investasi.

Dalam skema ini bank Islam dapat mencampurkan dana pemegang rekening investasi dengan dananya sendiri (*modal*) atau dengan dana lain yang berhak dipakai oleh bank Islam (misalnya rekening koran). Pemegang rekening investasi dan bank Islam umumnya berpartisipasi dalam keuntungan dari dana yang diinvestasikan.

Rekening investasi terbatas (*restricted investment*)

Pemegang rekening jenis ini menerapkan pembatasan tertentu dalam hal jenis, bidang, dan waktu bank menginvestasikan dananya. Lebih jauh lagi, bank Islam dapat dibatasi dari mencampurkan dananya sendiri dengan dana rekening investasi terbatas untuk tujuan investasi. Bahkan bisa saja ada pembatasan lain yang diterapkan pemegang rekening investasi.

Sebagai contoh, pemegang rekening investasi dapat meminta bank Islam untuk tidak menginvestasikan dananya dalam bidang pertanian dan peternakan. Bisa juga pemegang rekening investasi meminta bank Islam itu sendiri yang melaksanakan investasi, bukan melalui pihak ketiga.

iii. Jasa-Jasa Keuangan

Bank Islam dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya garansi, transfer kawat, L/C, dan sebagainya.

iv. Jasa Sosial

Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana *qardh* (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana

sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.²⁰

²⁰Menurut Bank Indonesia, Produk dan Jasa Perbankan Syariah adalah:

PENDANAAN, GIRO iB:

Giro USD iB Wadiah, Giro iB Wadiah.

TABUNGAN iB:

Tabungan iB Wadiah, Tabungan Haji iB Wadiah, Tabungan Haji iB Mudharabah, Tabungan Emas iB Mudharabah, Tabungan Berencana iB Mudharabah, Tabungan Pendidikan iB Mudharabah, Tabungan Perencanaan iB Mudharabah, Tabungan Syariah Arisan iB Mudharabah, Tabungan Umrah iB Mudharabah, Tabungan iB Mudharabah, Tapenas iB (1) Mudharabah, Tabungan Untuk Anak iB Mudharabah, Tabungan Multiguna iB Mudharabah.

DEPOSITO iB

Deposito iB Mudharabah, Deposito USD iB Mudharabah, Deposito iB Mudharabah Muqayyadah, Deposito, Special Investment Deposit iB Mudharabah Muqayyadah.

JASA iB: Jasa Kirim Uang Antar Negara iB Ijarah

Jasa Bank Garansi iB Kafalah, Jasa SKBDN iB Kafalah, Wakalah bil Ujroh, Jasa Syariah Card iB Kafalah, Qard, Ijarah, Jasa Deposit Box Emas iB Qard dan Ijarah, Jasa Pengalihan Hutang iB Gard, bai, murabahah, Jasa Penukaran Uang iB Sharf, Jasa Kirim Uang iB Wakalah, Jasa Kiriman Uang Valas iB Wakalah, Jasa Bancassurance iB Wakalah bil ujarah, Jasa L/C Ekspor iB, Wakalah bil ujarah, bai dan kafalah, Jasa L/C Impor iB Wakalah kafalah, Gadai iB Qard dan Ijarah, Gadai Emas iB Qard, Rahn dan Ijarah.

PEMBIAYAAN iB: JUAL BELI:

Pembiayaan iB Ijarah, Pembiayaan Multijasa iB Ijarah, Pembiayaan Multijasa Pendidikan iB Ijarah, Pembiayaan Menengah dan Korporasi iB Ijarah, Pembiayaan Mikro dan Kecil iB Ijarah, Pembiayaan Modal Kerja iB Ijarah.

NAMA PRODUK AKAD,

Pembiayaan Serba Guna iB Ijarah, Pembiayaan Rumah iB Ijarah, Pembiayaan Multijasa Pendidikan, Keluarga, Kesehatan iB Ijarah.

PEMBIAYAAN iB: JUAL BELI:

Pembiayaan Multijasa Umrah iB Ijarah, Pembiayaan Kebutuhan Barang iB Ijarah Wal Wakalah, Pembiayaan iB IMBT, Pembiayaan Sewa Equipment iB IMBT, Pembiayaan Channeling iB IMBT, Pembiayaan iB Istishna, Pembiayaan Rumah iB Istishna, Pembiayaan iB Istishna Paralel, Pembiayaan KPR iB Istishna Paralel, Pembiayaan Pembangunan Perumahan iB Istishna Paralel, Pembiayaan iB Salam, Pembiayaan iB Murabahah, Pembiayaan Kavling Siap Bangun iB Murabahah, Pembiayaan Kebutuhan Barang iB Murabahah, Pembiayaan, Konsumtif iB Murabahah, Pembiayaan Menengah dan Korporasi iB Murabahah, Pembiayaan Mikro dan Kecil iB Murabahah, Pembiayaan Modal Kerja iB Murabahah, Pembiayaan Channelling iB Murabahah, Pembiayaan Konsumer iB Murabahah, Pembiayaan Pemilikan Kendaraan iB Murabahah, Pembiayaan Renovasi Rumah iB Murabahah Pembiayaan Rumah iB Murabahah, Pembiayaan Serba Guna iB Murabahah, Syariah Card iB Kafalah, Qard, Ijarah dan Wadiah.

INVESTASI iB

Investasi Emas iB Wakalah, Pembiayaan iB Musyarakah, Pembiayaan Dana Berputar iB Musyarakah, Pembiayaan Menengah dan Korporasi iB Musyarakah, Pembiayaan Mikro dan Kecil iB Musyarakah, Pembiayaan PRK iB Musyarakah, Pembiayaan Sindikasi iB Musyarakah, Pembiayaan iB Mudharabah, Pembiayaan Menengah dan Korporasi iB Mudharabah, Pembiayaan Mikro dan Kecil iB Mudharabah, Pembiayaan Modal Kerja iB Mudharabah, Pembiayaan MTN BSMI iB Mudharabah, Pembiayaan Channeling iB Mudharabah Muqayyadah, Pembiayaan Executing iB Mudharabah Muqayyadah, Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah iB Musyarakah Mutanaqisah, Pembiayaan Many to One iB, Pembiayaan Musyarakah USD iB Musyarakah.

NAMA PRODUK AKAD

Pembiayaan Kepada Pensiun iB , Pembiayaan Sektor Pertanian iB

QARD iB

Pembiayaan iB Qard

F. Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Sebagaimana telah dikemukakan, secara teoritis Bank Syariah baru dirintis sejak tahun 1940-an dan secara kelembagaan baru dapat dibentuk pada tahun 1960-an. Di Indonesia kenyataannya baik secara teoritis maupun kelembagaan, perkembangan bank Syariah bahkan lebih kemudian. Eksistensi bank syariah secara hukum positif dimungkinkan pertama kali melalui Pasal 6 huruf (m) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 6 huruf (m) beserta penjelasannya tidak mempergunakan sama sekali istilah Bank Islam atau Bank Syariah sebagaimana dipergunakan kemudian sebagai istilah resmi dalam UUPI, namun hanya menyebutkan: "menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah."

Di dalam Pasal 5 ayat (3) PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum pun hanya disebutkan frasa "Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil" dan di penjelasannya disebut "Bank berdasarkan prinsip bagi hasil". Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat hanya menyebutkan frasa "Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil" yang dalam penjelasannya disebut "Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan bagi hasil".

Kesimpulan bahwa "bank berdasarkan prinsip bagi hasil" merupakan istilah bagi Bank Islam atau Bank Syariah baru dapat ditarik dari Penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dalam penjelasan ayat tersebut ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan Syari'at dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP No. 72 Tahun 1992, keleluasaan untuk mempraktekkan gagasan perbankan berdasarkan syariat

Islam terbuka seluas-luasnya, terutama berkenaan dengan jenis transaksi yang dapat dilakukan. Pembatasan hanya diberikan dalam hal:

1. Larangan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (maksudnya kegiatan usaha berdasarkan perhitungan bunga) bagi Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Begitu pula Bank Umum atau BPR yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil dilarang melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan pengawasan atas produk perbankan baik dana maupun pembiayaan agar berjalan sesuai dengan prinsip Syari'at, dimana pembentukannya dilakukan oleh bank berdasarkan hasil konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pada saat berlakunya UU No. 7 Tahun 1992, selain ketiga PP tersebut di atas tidak ada lagi peraturan perundangan yang berkenaan dengan Bank Islam. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa eksistensi Bank Islam yang telah diakui secara hukum positif di Indonesia, belum mendapatkan dukungan secara wajar berkenaan dengan praktek transaksionalnya. Hal ini dapat dilihat misalnya dari tidak seimbangannya jumlah dana yang mampu dikumpulkan dibandingkan dengan penyalurannya di masyarakat. Bagi BMI tidak ada kesulitan untuk mengumpulkan dana berupa tabungan dan investasi dari masyarakat, namun untuk penyalurannya masih sangat terbatas, mengingat belum adanya instrumen investasi yang berdasarkan prinsip syariah yang diatur secara pasti, baik instrumen investasi di Bank Indonesia, Pemerintah, atau antar-bank. Tidak mengherankan bilamana dalam Laporan Keuangan BMI pada masa tersebut dapat ditemukan satu pos anggaran atau account yang diberi istilah sebagai "Pendapatan Non Halal", yakni pendapatan yang didapat dari transaksi yang bersifat perbankan konvensional.

Perkembangan lain yang patut dicatat berkaitan dengan perbankan syariah pada saat berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI berdiri secara resmi tanggal 21 Oktober 1993 dengan pemrakarsa MUI dengan tujuan menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa

muamalat dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain di kalangan umat Islam di Indonesia. Dengan demikian dalam transaksi-transaksi atau perjanjian-perjanjian bidang perbankan syariah lembaga BAMUI dapat menjadi salah satu choice of forum bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan transaksi atau perjanjian tersebut. Perkembangan kemudian berkenaan dengan BAMUI, melalui Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 menetapkan di antaranya perubahan nama BAMUI menjadi Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) dan mengubah bentuk badan hukumnya yang semula merupakan Yayasan menjadi 'badan' yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI.

Meskipun pada saat berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 perkembangan perbankan syariah masih sangat terbatas, namun sebagaimana disebutkan oleh Mariam Darus Badruzaman merupakan salah satu tonggak sejarah yang sangat penting khususnya di dalam kehidupan umat Islam dan pada umumnya bagi perkembangan Hukum Nasional. Dalam makalahnya yang berjudul "Peranan BAMUI Dalam Pembangunan Hukum Nasional" beliau mengatakan sebagai berikut:

"Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 membawa era baru dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Undang-undang tersebut memperkenalkan "sistem bagi hasil" yang tidak dikenal dalam Undang-undang tentang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967. Dengan adanya sistem bagi hasil itu maka Perbankan dapat melepaskan diri dari usaha-usaha yang mempergunakan sistem "bunga".

... Jika selama ini peranan Hukum Islam di Indonesia terbatas hanya pada bidang hukum keluarga, tetapi sejak tahun 1992, peranan Hukum Islam sudah memasuki dunia hukum ekonomi (bisnis)."

Pada tahun 1998 eksistensi Bank Islam lebih dikukuhkan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-undang tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam angka 3 jo. angka 13 Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998, penyebutan terhadap entitas perbankan syariah secara tegas diberikan dengan istilah Bank Syari'ah atau Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah.²¹

Prinsip-prinsip syariah ini pun terus berkembang dan didukung oleh perangkat hukum lainnya, yakni Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang mana ditegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter haruslah berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI). Kemudian Pasal 11 ayat (1) UUBI juga memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek suatu Bank dengan

²¹Dengan keluarnya undang-undang tersebut pada gilirannya Bank Indonesia sebagai bank central membuat beberapa peraturan yang lebih memberikan peluang terhadap tumbuhkembangnya perbankan syariah, seperti Bank Indonesia mengeluarkan tiga buah Surat Keputusan sebagai pengaturan lebih lanjut Bank Syariah sebagaimana telah dikukuhkan melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yakni:

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum, khususnya Bab XI mengenai Perubahan Kegiatan Usaha dan Pembukaan Kantor Cabang Syariah;
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah ; dan
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Selanjutnya berkenaan dengan operasional dan instrumen yang dapat dipergunakan Bank Syariah, Bank Indonesia secara sekaligus mengeluarkan tiga Peraturan Bank Indonesia, yakni :

1. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang mengatur mengenai kewajiban pemeliharaan giro wajib minimum bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
2. Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dikeluarkan dalam rangka menyediakan sarana penanaman dana atau pengelolaan dana antarbank berdasarkan prinsip syariah; dan
3. Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) , yakni sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip Wadiah yang merupakan piranti dalam pelaksanaan pengendalian moneter semacam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam praktek perbankan konvensional.

memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Dipandang dari sudut lain, dengan demikian UUBI sebagai undang-undang bank sentral yang baru secara hukum positif telah mengakui dan memberikan tempat bagi penerapan prinsip-prinsip syariah bagi Bank Indonesia dalam melakukan tugas dan kewenangannya.

Disamping peraturan-peraturan tersebut di atas, terhadap jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, Bank Syariah juga wajib mengikuti semua fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sampai saat ini DSN telah memfatwakan sebanyak 43 fatwa, melingkupi fatwa mengenai produk perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pasar modal, gadai serta berbagai fatwa penunjang transaksi dan akad lembaga keuangan syariah.²²

²² 43 fatwa dimaksud adalah:

No.	NOMOR FATWA	TENTANG
1	01/DSN-MUI/IV/2000	Giro
2	02/DSN-MUI/IV/2000	Tabungan
3	03/DSN-MUI/IV/2000	Deposito
4	04/DSN-MUI/IV/2000	Murabahah
5	05/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Salam
6	06/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Istishna
7	07/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
8	08/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Musyarakah
9	09/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Ijarah
10	10/DSN-MUI/IV/2000	Wakalah
11	11/DSN-MUI/IV/2000	Kafalah
12	12/DSN-MUI/IV/2000	Hawalah
13	13/DSN-MUI/IX/2000	Uang Muka dalam Murabahah
14	14/DSN-MUI/IX/2000	Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
15	15/DSN-MUI/IX/2000	Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
16	16/DSN-MUI/IX/2000	Diskon dalam Murabahah
17	17/DSN-MUI/IX/2000	Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
18	18/DSN-MUI/IX/2000	Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS

Tidak sampai disitu, pemerintah bersama DPR kemudian merancang undang-undang yang secara khusus dibuat untuk mengatur perbankan syariah. Pada tanggal 16 Juli 2008 secara resmi rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang dengan Nomor 21 tahun 2008. Dengan undang-undang ini diharapkan masyarakat Indonesia dan para pelaku bisnis syariah akan mendapat kepastian hukum untuk menjalankan bisnis yang murni syariah.

G. Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia

Setelah disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang di undangkan tanggal 16 Juli 2008, para pelaku bisnis syariah seakan telah mendapat kepastian hukum untuk menjalankan bisnis yang murni syariah. Namun beberapa saat setelah di undangkan, Undang -undang

19	19/DSN-MUI/IX/2000	Al-Qardh
20	20/DSN-MUI/IX/2000	Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah
21	21/DSN-MUI/X/2001	Pedoman Umum Asuransi Syari'ah
22	22/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Istishna Paralel
23	23/DSN-MUI/III/2002	Potongan Pelunasan Dalam Murabahah
24	24/DSN-MUI/III/2002	Safe Deposit Box
25	25/DSN-MUI/III/2002	Rahn
26	26/DSN-MUI/III/2002	Rahn Emas
27	27/DSN-MUI/III/2002	Al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik
28	28/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)
29	29/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Pengurusan Haji LKS
30	30/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah
31	31/DSN-MUI/VI/2002	Pengalihan Utang
32	32/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syari'ah
33	33/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syari'ah Mudharabah
34	34/DSN-MUI/IX/2002	L/C Impor Syari'ah
35	35/DSN-MUI/IX/2002	L/C Ekspor Syari'ah
36	36/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia
37	37/DSN-MUI/X/2002	Pasar Bank Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
38	38/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)
39	39/DSN-MUI/X/2002	Asuransi Haji
40	40/DSN-MUI/X/2003	Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal
41	41/DSN-MUI/III/2004	Obligasi Syariah Ijarah
42	42/DSN-MUI/V/2004	Syariah Charge Card
43	43/DSN-MUI/VIII/2004	Ganti Rugi (Ta'widh)

Perbankan Syariah kembali mendapat kritikan dari berbagai pakar hukum dan syariah terutama hal-hal yang menyangkut penyelesaian sengketa.

Adalah sesuatu yang aneh bila terjadi pertentangan antar undang-undang yang dibuat oleh lembaga yang sama, di satu sisi dalam pasal 49 Undang-undang No. 03 tahun 2006 tentang Peradilan Agama ditetapkan bahwa sengketa dalam bidang ekonomi syariah termasuk di dalamnya sengketa perbankan syariah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama. Kompetensi Peradilan Agama tersebut menunjukkan bahwa tatkata perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah terdapat sengketa maka muara penyelesaian secara litigasi adalah bagian Peradilan Agama. Adapun penyelesaian non litigasi dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase dalam hal ini badan Syariah Nasional (BASYARNAS), dan alternative penyelesaian sengketa dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), dengan tetap berpegang pada prinsip syariah.

Sementara dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, dalam BAB IX tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 55 ayat, disebutkan:

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Namun dalam penjelasan UU No. 21 Tahun 2008 juga dijelaskan bahwa "Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di

lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak”

Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Ketentuan Pasal 55 Ayat (2) beserta penjelasannya tersebut menunjukkan adanya reduksi kompetensi absolut peradilan agama di bidang perbankan syariah. Peradilan Agama yang berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 mempunyai kompetensi menangani perkara perbankan syariah ternyata dikurangi oleh perangkat hukum lain yang notabene sebenarnya dimaksud untuk memudahkan penanganan perkara perbankan syariah. Adanya kompetensi peradilan dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum ini selain menunjukkan adanya reduksi juga mengarah pada dualisme kompetensi mengadili oleh dua lembaga litigasi, sekalipun kompetensi yang diberikan kepada peradilan umum adalah terkait isi suatu akad, khususnya mengenai choice of forum atau choice of jurisdiction.

Ketentuan tersebut di atas jika dipahami berdasarkan teori hukum perjanjian, maka hal tersebut adalah terkait adanya asas kebebasan berkontrak. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan.²³ Bentuk isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya maka perikatan para pihak yang menyapakatinnya dan harus dilaksanakan segala hak dan

²³Dalam sebuah hadits dinyatakan “Al-Muslimun ‘ala Syuruthihim.” Fakta ini juga yang berlaku dalam asas umum hukum perdata yakni “*Facta sun sarfanda.*”

kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolut, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.²⁴

Adanya choice of forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah menunjukkan inkonsistensi pembentuk undang-undang dalam merumuskan aturan hukum. Alasan bahwa pengadilan agama belum familiar dalam menyelesaikan sengketa perbankan bukan menjadi suatu alasan logis untuk mereduksi kewenangan mengadili dalam sengketa perbankan syariah. Di samping itu keberadaan choice of forum akan sangat berpengaruh pada daya kompetensi peradilan agama, karena pelaksanaan kompetensi akan sangat bergantung pada isi akad atau kontrak. Jika para pihak yang mengadakan akad menetapkan penyelesaian sengketa pada pengadilan di lingkungan peradilan umum maka kompetensi yang dimiliki peradilan agama hanya sebatas kompetensi secara teks diberikan oleh undang-undang tetapi dalam praktek tidak secara optimal berfungsi karena harus berbagi dengan pengadilan negeri.²⁵

Persoalan dualisme penyelesaian sengketa dalam undang-undang ini yang membuktikan bahwa pelaku bisnis syariah masih tunduk pada aturan sekuler yang pastinya tidak berdasarkan syariah. Penyelesaian sengketa UU Perbankan Syariah telah tunduk dibawah IJU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁶ Seyogianya, kedepan harus di buat UU yang murni

²⁴Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 31. Lihat juga Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam *Kompilasi Hukum perikatan* oleh Mariah Darus Badruzaman, (Bandung: Citra aditya Bakti, 2011), h. 249

²⁵Hal ini telah dialami penulis sendiri ketika melakukan akad dengan Bank Syariah Mandiri Muara Bungo yang dalam akad tersebut dinyatakan bila terjadi sengketa makan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Muara Bungo. Biasanya nasabah memang tidak bisa melakukan khiyar (pilihan) mau kemana diselesaikan jika terjadi sengketa, karena nasabah sifatnya pasif dan hanya menerima atau menandatangani blangko-blangko formulir yang telah disiapkan oleh pihak bank.

²⁶Mengenai hal ini seorang Dosen Universitas Islam Indonesia, dadan Muttaqin, telah mengajukan permohonan yudicial review atau uji materil terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah serta Penjelasan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun pemohon kemudian menarik kembali permohonan tersebut. Menurut Mahfud MD, dasar dan alasan

Syariah mengingat UU Perbankan Syariah tidaklah menjamin penyelesaian sengketa murni secara syariah. Perlu di perhatikan bahwa penyelesaian sengketa secara syariah akan menjamin dan menimbulkan kepercayaan dan ketertarikan secara total oleh para nasabah dan pengguna jasa perbankan syariah.

penarikan adalah mengingat UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman masih sangat baru dan belum operasional serta belum tersosialisasi secara luas di tengah masyarakat,". Lihat <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>. Diambil pada tanggal 7 Juli 2011 jam 05. 05 WIB

BAB III.

MURABAHAH

A. Pengertian *Murabahah* dan Kedudukan Hukumnya

Al-Quran dan hadis tidak ada membicarakan tentang *murabahah* secara langsung. Namun demikian dalam al-Quran dan hadis terdapat sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi, dan perdagangan. Pembahasan tentang *murabahah* ini secara langsung hanya terdapat dalam kitab-kitab fikih.

Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan. Dalam hal ini, calon pembeli atau pemesan beli dapat memesan kepada seseorang (sebut saja sebagai pembeli) untuk membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang masih sanggup ditanggung pemesan. Setelah itu, kedua pihak juga harus menyepakati berapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual beli antar kedua pihak dilakukan setelah barang tersebut berada ditangan pemesan.²⁷

Murabahah menurut terminologi fikih adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.²⁸ Para ulama generasi awal, seperti Imam Malik dan Syafi'i menyatakan bahwa jual beli *murabahah* adalah halal. Meskipun demikian kedua ulama tersebut tidak

²⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama & Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 121

²⁸Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid IV, h. 703

memperkuat argumentasinya dengan satu hadispun. Al-Kaff, dalam karyanya “*Does Islam Assign Any Value*” sebagaimana dikemukakan oleh Saeed²⁹ menyimpulkan bahwa *murabahah* adalah salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi atau para sahabatnya. Menurutnya, para tokoh ulama mulai menyatakan pendapat mereka tentang *murabahah* pada seperempat abad kedua Hijriyah, atau bahkan lebih akhir lagi. Mengingat tidak adanya rujukan baik di dalam Al Qur’an maupun hadits yang bisa diterima umum, para fuqaha berusaha menetapkan hukum *murabahah* dengan dasar yang lain. Imamy Malik membenarkan keabsahan dengan merujuk kepada amal ahli madinah: “ada kesepakatan pendapat di sini (madinah) tentang keabsahan seseorang yang membelikan pakaian di kota, dan kemudian ia membawakannya ke kota lain untuk menjualkannya lagi dengan sesuatu keuntungan yang disepakati”.

Imam Syafi’i³⁰ berpendapat bahwa: Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata: “belikan barang (seperti ini) untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian,” lalu orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah. Imam Syafi’i menamai transaksi sejenis ini (Transaksi *murabahah* yang dilakukan untuk pembelian secara pemesanan) dengan istilah *al-murabahah li al-amir bi asy-syira’*.

²⁹Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: E.J. Brill, 1996), h. 77

³⁰Asy-Syafi’i, *Al Umm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), juz III, h. 33

B. *Murabahah* dalam Perbankan Syari'ah

Salah satu skim fikih yang paling populer diterapkan oleh perbankan syari'ah adalah skim jual beli *murabahah*. *Murabahah* dalam perbankan syari'ah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark-up* atau margin keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.³¹

Murabahah sebagaimana yang diterapkan dalam perbankan syari'ah, pada prinsipnya didasarkan pada 2 (dua) elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas *mark-up*. Ciri dasar kontrak pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:³²

1. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas *mark-up* harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya;
2. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang;
3. Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli;

³¹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 117

³²Abdullah Saeed, *loc. cit.*

4. Pembayaran ditangguhkan.

Bank-bank syari'ah umumnya mengadopsi *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Sejumlah alasan diajukan untuk menjelaskan popularitas *murabahah* dalam operasi investasi perbankan syari'ah, antara lain:³³

1. *Murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan sistem *Profit and Loss Sharing* (PLS), cukup memudahkan;
2. *Mark-up* dalam *murabahah* dapat diterapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa perbankan dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank yang berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam;
3. *Murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS;
4. *Murabahah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

C. Kritik terhadap Praktek *Murabahah* di Perbankan syari'ah

Maraknya perbankan syari'ah tak lepas dari kritikan, yang justru datang dari ilmuan Islam sendiri. Mereka berpendapat bahwa bank-bank

³³*Ibid*, h. 78

syari'ah dalam menyelenggarakan transaksi-transaksi perbankan syari'ah justru telah melaksanakannya bertentangan dengan konsepnya. Dengan kata lain, bertentangan dengan semangat dari prinsip-prinsip syari'ah. Penerapan usaha-usaha bisnis bank syari'ah, terutama produk *murabahah* telah menimbulkan masalah moralitas. Dari pengamatan dan penelitian beberapa ilmuan Islam itu, bank-bank syari'ah, dalam penerapan produk-produknya ternyata bukannya meniadakan bunga dan membagi resiko, tetapi tetap mempertahankan praktek pembebanan bunga dengan menggunakan istilah "label Islam".

Abdullah Saeed melontarkan kritik terhadap *murabahah* bahwa justru dari sudut pandang ekonomi, memang tidak ada perbedaan yang mendasar antara *mark-up* dengan bunga. Perbedaan keduanya hanyalah menyangkut soal hukum antara kontrak hutang piutang daam bunga dan kontrak jual beli dalam mark-up. Lebih jauh lagi, Abdullah Saeed mengemukakan bahwa teoritisi perbankan syari'ah dari tahun 1940-an sampai akhir tahun 1970-an tidak membayangkan perbankan syari'ah sebagai perbankan berbasis *mark-up*, tetapi mereka mengandaikan perbankan syari'ah sebagai perbankan berbasis *profit and loss sharing* dengan menggunakan konsep *musyarakah* dan *mudharabah*.³⁴

Beberapa kritik terhadap praktek *murabahah* di perbankan syari'ah juga dikemukakan oleh beberapa ulama kontemporer, diantaranya adalah:³⁵

1. *Murabahah* ini bukan jual beli melainkan *hilah* dengan tujuan mengambil riba
2. *Murabahah* merupakan jual beli *'inah* yang diharamkan Islam
3. *Murabahah* merupakan *bai'atani fi bai'ah*
4. *Murabahah* merupakan *bai'al-ma'dum*.

Meskipun banyak kritik yang diarahkan kepada praktek *murabahah* di perbankan syari'ah, namun hal ini justru mengindikasikan bahwa sebenarnya produk *murabahah* ini direspon secara luas. Oleh karena itu, dalam perjalanannya para teoritis dan praktisi perbankan syari'ah terus melakukan kajian dan mengkritisi secara serius mekanisme kontrak *murabahah* yang sesuai dengan semangat dari prinsip-prinsip syari'ah dalam rangka mencapai tujuan pembedaan ekonomi syari'ah di Indonesia.

D. Tinjauan Terhadap Aplikasi Produk *Murabahah* di Perbankan Syari'ah

Barangkali ada yang beranggapan bahwa ada kemiripan antara praktek pembiayaan *murabahah* di bank syari'ah dengan *profit margin*-nya dengan pembiayaan kredit di bank konvensional dengan bunga-nya.

³⁵Yusuf al Qaradhawi, *Bai' al-Murabahah li al Aamir bi asy-Syira' Kama Tajriyah al-Masharif al-Ilmiyah*, (t.tp: Maktabah Wahbah, 1987), h. 20

Untuk itu, kita perlu mengkritisi serta menganalisis pembiayaan berbasis *murabahah* sebagai berikut:

1. Harga jual (*pricing*) yang lebih tinggi dalam *murabahah*

Bank konvensional dalam meminjamkan uang, misalnya untuk pembelian barang-barang tertentu, bunga yang dikenakan pada pinjaman dikaitkan dengan pokok pinjaman dan jatuh tempo pinjaman. Sedangkan berapa harga barang nasabah itu bukanlah menjadi urusan bank konvensional. Hal utama yang menjadi perhatian bank konvensional adalah memperoleh suku bunga yang sedang berlaku bagi pengeluaran-pengeluaran, semisal dalam hal resiko dan jatuh tempo.

Berbeda dengan bank konvensional, dalam mekanisme pembiayaan *murabahah* di bank syari'ah, nasabah dapat mengetahui total harga barang sebelumnya, dimana hal ini tidak akan diketahui dalam pembiayaan berbasis bunga. Dalam *murabahah*, faktor-faktor yang tampaknya mempengaruhi besarnya mark-up adalah kebutuhan bank untuk memperoleh keuntungan riil, inflasi, suku bunga berjalan, kebijakan moneter, dan marketabilitas barang-barang *murabahah* serta tingkat laba yang diharapkan dari barang-barang itu. Dengan demikian, mark-

up dalam *murabahah* bisa saja lebih tinggi atau lebih rendah dari suku bunga.³⁶

Namun, nampaknya perbedaan antara *mark-up murabahah* di bank syari'ah dengan suku bunga dalam pinjaman kredit di bank konvensional ini tidak terlalu jauh. Hal inilah yang memicu munculnya persepsi masyarakat yang menyamakan praktek *murabahah* di bank syari'ah dengan pinjaman kredit di bank konvensional. Untuk itu, perlu adanya konsep yang jelas dalam penentuan harga jual (*pricing*) *murabahah*.

Para Fuqaha berbeda pendapat tentang harga kredit yang lebih tinggi (sebagai lawan dari harga tunai) dalam *murabahah*. Para Fuqaha generasi awal, seperti Malik dan Syafi'i tidak menyetujui jual beli suatu barang berdasarkan *murabahah* dengan harga kredit yang lebih tinggi daripada harga kontannya. Namun para pengikut mazhab Hanafi, Syafi'i dan beberapa Fuqaha dari madzhab-madzhab lain menganut pandangan bahwa kenaikan harga jual beli dengan pembayaran tunda adalah boleh. Baghawi sebagaimana dikemukakan oleh Saeed,³⁷ menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat mengenai *murabahah* dengan syarat bahwa si pembeli dan penjual setuju terhadap salah satu harga (dari dua harga, yaitu harga tunai dan harga kredit). Banyak fuqaha, termasuk Sarakhsi, Ibn Qudamah dan Nawawi secara tegas

³⁶Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 103

³⁷Abdullah Saeed, op.cit., h. 79

menyatakan bahwa pengenaan harga yang lebih tinggi pada jual beli kredit adalah praktik yang biasa dalam perdagangan dan berdasarkan hal ini, para fuqaha membolehkan harga yang lebih tinggi.

Dalam konteks ini, para praktisi perbankan syari'ah membolehkan adanya kenaikan harga pada jual beli *murabahah* dengan pembayaran tunda dengan sejumlah argumen telah diajukan untuk mendukung keabsahannya, diantaranya adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Teks-teks syari'ah tidak melarangnya;
- b. Ada perbedaan antara uang yang tersedia sekarang dengan uang yang tersedia di masa datang;
- c. Kenaikan harga ini bukan sebagai imbalan waktu tunda pembayaran dan karenanya tidak sama dengan riba;
- d. Kenaikan harga dikenakan pada saat penjualan, tidak setelah penjualan terjadi;
- e. Kenaikan harga disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pasar, seperti permintaan dan penawaran, dan naik turunnya daya beli uang sebagai akibat inflasi dan deflasi;
- f. Penjual sedang melakukan suatu aktivitas dagang yang "produktif" dan diakui;

³⁸*Ibid.*

- g. Penjual boleh menetapkan harga berapapun yang dikehendakinya.

Argumen-argumen di atas sering diajukan bank-bank Islam untuk membenarkan kenaikan harga jual beli *murabahah* dengan pembayaran tunda dan hal ini sudah menjadi praktek baku dalam *murabahah*. Namun demikian, menurut penulis, penentuan harga jual produk-produk bank syari'ah harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dibenarkan menurut syari'ah. Oleh karena itu, bank syari'ah perlu menetapkan metode yang tepat dan efisien agar kemasan produk *murabahah* dapat memberikan keuntungan secara adil antara pihak bank syari'ah dengan nasabah pembiayaan *murabahah*.

2. Resiko Dalam Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan berdasarkan pembagian resiko yang diidentikkan dengan model teoritis perbankan Islam tidak tampak menjadi karakter utama praktek *murabahah* bank-bank Islam. Namun demikian, para pendukung bank syari'ah mengatakan bahwa dalam *murabahah*, faktor pembagian resiko tetap ada. Berikut ini adalah resiko-resiko yang terkait dalam *murabahah*, sebagai berikut:³⁹

a. Resiko yang terkait dengan barang

Bank syari'ah membeli barang-barang yang diminta oleh nasabah *murabahah*-nya dan secara teoritis menanggung resiko

³⁹*Ibid.*, h. 84-87

kehilangan atau kerusakan pada barang-barang tersebut dari saat pembelian sampai diserahkan kepada nasabah. Dalam kontrak murabahah, bank syari'ah diwajibkan untuk menyerahkan barang kepada nasabah dalam kondisi yang baik. Bahkan, nasabah berhak menolak barang-barang yang rusak, yang kurang jumlahnya atau tidak sesuai dengan spesifikasinya. Bank syari'ah, bagaimanapun juga dalam prakteknya menghindari resiko-resiko tersebut dengan asuransi dan klausul kontrak, yang telah disusun sedemikian rupa sehingga membantu bank syari'ah untuk menghindari segala resiko yang terkait dengan barang. Dengan demikian, segala resiko yang terkait dengan barang, yang secara teoritis harus ditanggung bank, secara efektif telah dihindarkan.

b. Resiko yang terkait dengan nasabah

Janji nasabah *murabahah* untuk membeli barang yang dipesan dalam suatu transaksi murabahah, tidaklah mengikat. Oleh sebab itu, nasabah berhak menolak untuk membeli barang ketika bank syari'ah menawari mereka dalam penjualan. Dalam prakteknya, resiko terhadap kemungkinan penolakan nasabah untuk membeli barang dapat dihindari dengan pembayaran dimuka (sepertiga dari total harga, misalnya), dengan jaminan, jaminan pihak ketiga, dan dengan klausul kontrak. Dengan demikian, semua resiko yang secara teoritis mungkin ada

dalam kaitannya dengan penolakan nasabah membeli barang, sebenarnya telah hilang dalam praktek perbankan syari'ah.

c. Resiko yang terkait dengan pembayaran

Resiko tidak terbayar penuh atau sebagian dari uang muka, seperti yang dijadwalkan dalam kontrak, memang ada dalam pembiayaan murabahah. Bank syari'ah menghindari resiko ini dengan adanya perjanjian tertulis, jaminan, jaminan pihak ketiga dan klausul kontrak yang menyatakan bahwa semua hasil dari barang-barang *murabahah* yang dijual kepada pihak ketiga dengan tunai maupun kredit harus ditaruh di bank sampai apa yang menjadi hak bank dibayar kembali sepenuhnya. Jika tidak adanya pembayaran itu disebabkan oleh faktor di luar kemampuan nasabah, bank syari'ah secara moral berkewajiban menjadwalkan ulang utang. Di pihak lain, jika nasabah memiliki kemampuan untuk membayar tepat waktu, tetapi ia tidak melakukannya, maka bank syari'ah telah mengadopsi konsep "denda" untuk dijatuhkan kepada nasabah. Dengan demikian, dalam praktek, bank syari'ah secara efektif telah menghilangkan semua resiko dalam pelaksanaan *murabahah*.

3. Jaminan

Dalam konteks pemberian pinjaman bank konvensional, jaminan memainkan peran penting untuk memastikan pengembalian pinjaman ketika jatuh tempo. Namun, dalam

perbankan syari'ah pada dasarnya jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam *murabahah*. Jaminan diterapkan sebagai suatu cara untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur tidak dihilangkan dan untuk menghindarkan diri dari "memakan harta orang dengan cara batil". Dalam kontrak *murabahah* jaminan itu dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, atau barang-barang *murabahah* itu sendiri. Meskipun demikian, kontrak-kontrak *murabahah* bank-bank Islam dan cabang-cabang syari'ah bank konvensional berisi klausul-klausul yang menekankan pentingnya jaminan.⁴⁰ Jika demikian adanya perhatian bank Islam terhadap jaminan, maka praktek bank Islam ini tidak jauh beda dengan bank konvensional.

4. Penyelesaian Hutang *Murabahah*

Pembayaan berbasis *murabahah* harus dilunasi pada jangka waktu tertentu tidak jauh berbeda dengan pembiayaan berbasis bunga. Namun ada perbedaan yang paling mendasar dari kedua pembiayaan tersebut dalam hal debitur gagal melunasi hutang pada waktu yang telah ditentukan. Pinjaman dengan bunga, pada umumnya menimbulkan sanksi bunga tambahan jika pinjaman tidak dilunasi pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam perbankan syari'ah, nasabah harus diberi waktu toleransi untuk melunasi jika ia tidak mampu. Penundaan semacam ini harus diberikan, tanpa

⁴⁰*Ibid.*, h. 88

menambahkan beban tambahan kepada nasabah atas waktu yang diberikan untuk pembayaran. Namun bagi nasabah yang mampu melunasinya tetapi mereka lalai untuk melunasi hutang tepat waktu, maka bank syari'ah menetapkan konsep "denda".

Semua hal di atas menunjukkan bahwa sampai dalam penyelesaian hutang pun, bank syari'ah telah menggunakan cara-cara untuk menjamin agar hutang dilunasi tepat waktu, dan jika tidak "kerugian" yang diderita bank ditanggung oleh nasabah. Berdasarkan uraian di atas, maka peran bank syari'ah dalam *murabahah* sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah Saeed sebagai "pembiaya" (*a financier*) bukan "penjual" barang (*a seller*). Bank tidak memegang barang, dan tidak pula mengambil resiko atasnya. Kerja bank hampir semuanya terkait dengan penanganan dokumen-dokumen terkait dan kontrak penjualan adalah sekedar formalitas. Di samping itu, penentuan *mark-up* dalam kontrak *murabahah* yang secara bebas ditentukan oleh bank syari'ah akan dapat memicu munculnya persepsi bahwa *mark-up* itu identik dengan bunga. Untuk itu perlu kajian secara mendalam tentang konsep *pricing* dalam *murabahah*.

BAB IV

MUDHARABAH

A. Pengertian *Mudharabah* dan Kedudukan Hukumnya

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya mengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola, tetapi seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian.⁴¹

Pensyariaan *mudharabah* tidak dijelaskan secara langsung melalui al-Quran maupun Sunnah namun aktivitas seperti ini telah dilakukan pada masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad Saw. karena aktivitas *mudharabah* merupakan aktivitas yang bermanfaat dan menguntungkan, bahkan sesuai dengan ajaran Islam, maka keberadaannya masih tetap dipertahankan dalam ekonomi Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pensyariaan *mudharabah* didasarkan melalui *ijma'* (kesepakatan) yang menjelaskan bahwa *mudharabah* dapat diamalkan, karena merupakan suatu keperluan penting untuk menjaga kemaslahatan.⁴²

⁴¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.cit.*, h. 171

⁴²Hulwati, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2006), h. 72

Akad *Mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang. Banyak diantara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara itu banyak pula para pakar di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar tolong menolong dalam pengelolaan modal tersebut, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal tersebut.

Pada masa jahiliyyah qirad telah dilaksanakan, kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya yaitu agama Islam. Timbulnya qirad karena menjadi kenyataan hajat bagi setiap manusia. Qirad ini memberikan nilai tambah antara keduanya yang mengandung sifat tolong menolong, karena orang yang mempunyai modal tetapi tidak pandai berdagang, atau tidak berkesempatan, sedangkan yang lain pandai dan cakap lagi mempunyai waktu yang cukup, tetapi tidak mempunyai modal, maka keduanya bisa saling mengisi demi kemajuan bersama.

Qirad benar-benar diakui keberadaannya di dalam hukum Islam (Syariat Islam) berdasarkan dalil naqly baik berupa nash maupun berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. Dalil naqly tersebut sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu kepada Allah dan tinggalkanlah (jangan pungut) apa pun bentuk riba yang masih ada, jika kamu benar beriman kepada-Nya. Jika kamu tidak mau meninggalkannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rosul-Nya akan menerangimu. Tapi, jika kamu tobat (kembali kepada ajaran Allah), maka kamu boleh menerima modalmu, sehingga kamu tidak menganiaya si peminjam dan kamu tidak pula dianiayanya”. (QS. Al-Baqarah: 278-279).

Ayat Al-Qur’an lain yang secara umum mengandung kebolehan akad *Mudharabah* untuk bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah di atas bumi adalah:

“Dan yang lain lagi, mereka bepergian di muka bumi mencari karunia dari Allah”. (QS. Al-Muzammil: 20).

Maksud dari QS. al-muzammil: 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata Mudharabah yang berarti melakuakn suatu perjalanan usaha.

“Tidak ada dosa (halangan) bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu”. (QS. Al-Baqarah: 198).[3]

Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Rasulullah pernah melakukan Mudharabah dengan Khadijah, dengan modal dari Khadijah. Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ الْبَيْعُ إِلَى آجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِلْبَيْعِ

Rasulullah saw bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (bagi hasil) dan mencampur gandum putih dengan gandum merah untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.”

كَانَ سَيِّدِنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبِيَّةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ قَبْلَهُ شَرْتُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازُهُ

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”(HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).[4]

Ibnu Syihab pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Humaid dari bapaknya dari kakeknya: “Bahwa Umar bin Khattab pernah memberikan harta anak yatim dengan cara Mudharabah. Kemudian Umar meminta bagian dari harta tersebut lalu dia mendapatkan (bagian). Kemudian bagian tadi dibagikan kepadanya oleh Al-Fadhal.”Ibnu Qadamah dalam kitab Al-

Mughni dari malik bin Ila' bin Abdurrahman dari bapaknya: “Bahwa Utsman telah melakukan qirad (Mudharabah)”. Semua riwayat tadi didengarkan dan dilihat oleh sahabat sementara tidak ada satu orang pun mengingkari dan menolaknya, maka hal itu merupakan ijma' mereka tentang kemubahan Mudharabah ini.

B. Kritik terhadap Praktek *Mudharabah* di Perbankan syari'ah

Adapun dalam perjanjian Mudharabah terdapat asas-asas ;

1. Perjanjian Mudharabah dapat dibuat secara formal maupun informal, secara tertulis maupun lisan. Namun, sesuai dengan ketentuan al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282-283 yang menekankan agar perjanjian-perjanjian dibuat secara tertulis.
2. Perjanjian Mudharabah dapat pula dilangsungkan diantara shahib al-mal dan beberapa mudharib, dapat pula dilangsungkan diantara beberapa shahib al-mal dan beberapa mudharib.
3. Pada hakekatnya kewajiban utama shahib al-mal ialah menyerahkan modal Mudharabah kepada mudharib. Bila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian Mudharabah menjadi tidak sah.
4. Shahib al-mal dan mudharib haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
5. Shahib al-mal menyediakan dana, mudharib menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya.
6. Mudharib berkewajiban mengembalikan pokok dana investasi kepada shahib al-mal ditambah bagian dari keuntungan shahib al-mal.
7. Syarat-syarat perjanjian Mudharabah wajib dipatuhi mudharib.
8. Shahib al-mal berhak melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian Mudharabah.
9. Shahib al-mal harus menentukan bagian tertentu dari laba kepada mudharib dengan nisbah (prosentase).

10. Mudharabah berakhir karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut. Sebagaimana dimaksud dalam perjanjian *Mudharabah* atau pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian *Mudharabah* atau karena meninggalnya salah satu pihak, yaitu *shahib al-mal* atau *mudharib*, atau karena salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai maksudnya untuk mengakhiri perjanjian *Mudharabah* itu.

Produk *Mudharabah* menjadi batal karena hal-hal berikut:

1. Tidak terpenuhinya syarat sahnya *Mudharabah*. Apabila terdapat satu syarat yang tidak dipenuhi, sedangkan *mudharib* sudah terlanjur menggunakan modal *Mudharabah* untuk bisnis perdagangan, maka dalam keadaan seperti ini *mudharib* berhak mendapatkan upah atas kerja yang dilakukannya, karena usaha yang dilakukannya atas izin pemilik modal dan *mudharib* melakukan suatu pekerjaan yang berhak untuk diberi upah.
Semua laba yang dihasilkan dari usaha yang telah dikerjakan adalah hak pemilik modal. Jika terjadi kerugian maka pemilik modal juga yang menanggungnya. Karena *mudharib* dalam hal ini berkedudukan sebagai buruh dan tidak dapat dibebani kerugian kecuali karena kecerobohannya.
2. Pengelola atau *mudharib* sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Jika seperti itu dan terjadi kerugian maka, pengelola berkewajiban untuk menjamin modal karena penyebab dari kerugian tersebut.
3. Pengelola meninggal dunia atau pemilik modalnya, maka *Mudharabah* akan menjadi batal.

Jika pemilik modal yang wafat, pihak pengelola berkewajiban mengembalikan modal kepada ahli waris pemilik modal serta keuntungan

yang diperoleh diberikan kepada ahli warisnya sebesar kadar prosentase yang disepakati. Tapi jika yang wafat itu pengelola usaha, pemilik modal dapat menuntut kembali modal itu kepada ahli warisnya dengan tetap membagi keuntungan yang dihasilkan berdasarkan prosentase jumlah yang sudah disepakati.

Jika *Mudharabah* telah batal, sedangkan modal berbentuk '*urudh* (barang dagangan), maka pemilik modal dan pengelola menjual atau membaginya, karena yang demikian itu merupakan hak berdua. Dan jika si pengelola setuju dengan penjualan, sedangkan pemilik modal tidak setuju, maka pemilik modal dipaksa menjualnya, karena si pengelola mempunyai hak di dalam keuntungan dan dia tidak dapat memperolehnya kecuali dengan menjualnya. Demikian menurut madzhab Asy Syafi'i dan Hambali.

C. Tinjauan Terhadap Aplikasi Produk *Mudharabah* di Perbankan Syariah

1. Status Perbankan yang Tidak Jelas

Perbankan syariah yang ada telah mengklaim, bahwa *mudharabah* merupakan asas bagi berbagai transaksi yang mereka jalankan. Baik transaksi antara nasabah pemilik modal dengan perbankan, atau transaksi antara perbankan dengan nasabah pelaku usaha. Sekilas, hal ini tidak menjadi masalah, padahal masalah ini adalah masalah besar yang perlu ditinjau ulang. Sebab, perbankan dalam hal ini memainkan status ganda yang saling bertentangan.

Bank berperan sebagai pelaku usaha, yaitu ketika berhubungan dengan nasabah (kreditur) sebagai pemilik modal. Namun dalam sekejap

status ini berubah, di mana bank berperan sebagai pemodal, yaitu ketika pihak perbankan berhadapan dengan pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya.

Status ganda yang diperankan oleh perbankan ini membuktikan, bahwa akad yang sebenarnya dijalankan oleh perbankan selama ini adalah akad utang piutang dan bukan akad *mudharabah*. Yang demikian itu karena bila ia berperan sebagai pelaku usaha, maka status dana yang ada padanya adalah amanah yang harus dijaga sebagaimana layaknya menjaga amanah lainnya. Dan amanah dari pemodal ialah mengelola dana tersebut dalam usaha nyata yang akan mendatangkan hasil (keuntungan), sehingga tidak semestinya bank kembali menyalurkan modal yang ia terima dari nasabah (pemodal) ke pengusaha lain dengan akad *mudharabah*. Akan tetapi bila ia berperan sebagai pemodal, maka ini mendustakan kenyataan yang sebenarnya, yaitu sebagian besar dana yang dikelola adalah milik nasabah.

Imam an-Nawawi berkata, "Hukum kedua: tidak dibenarkan bagi pelaku usaha (*mudharib*) untuk menyalurkan modal yang ia terima kepada pihak ketiga dengan perjanjian *mudharabah*. Bila ia melakukan hal itu atas seizin pemodal, sehingga ia keluar dari akad *mudharabah* (pertama) dan berubah status menjadi perwakilan bagi pemodal pada akad *mudharabah* kedua ini, maka itu dibenarkan. Akan tetapi, ia tidak dibenarkan untuk

mensyaratkan untuk dirinya sedikitpun dari keuntungan yang diperoleh. Bila ia tetap mensyaratkan hal itu, maka akad *mudharabah* kedua batil." ⁴³

Dalam akad *mudharabah*, bila perbankan memerankan peranan ganda semacam ini atas seizin pemodal, sedangkan ia tidak ikut serta dalam menjalankan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha kedua, maka bank tidak berhak mendapatkan bagian dari keuntungan, karena statusnya hanyalah sebagai perantara (calo). Para ulama menjelaskan bahwa, alasan hukum ini adalah karena hasil/keuntungan dalam akad *mudharabah* hanyalah hak pemilik modal dan pelaku usaha, sedangkan pihak yang tidak memiliki modal, dan tidak ikut serta dalam pelaksanaan usaha, maka ia tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil.⁴⁴

2. Bank Tidak Memiliki Usaha Riil.

Badan-badan keuangan yang menamakan dirinya sebagai perbankan syariah seakan tidak sepenuh hati dalam menerapkan sistem perekonomian Islam. Badan-badan tersebut berusaha untuk menghindari *sunnatullah* yang telah Allah *Ta'ala* tentukan dalam dunia usaha. *Sunnatullah* tersebut berupa pasangan sejoli yang tidak mungkin dipisahkan, yaitu untung dan rugi. Operator perbankan syariah senantiasa menghentikan langkah syariat pada tahap yang aman dan tidak beresiko.

Oleh karena itu, perbankan syariah yang ada biasanya tidak atau belum memiliki usaha nyata yang dapat menghasilkan keuntungan. Semua

⁴³An-Nawawiy, *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al Muftin*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991), juz V, h. 132

⁴⁴ *Ibid.*

jenis produk perbankan yang mereka tawarkan hanyalah sebatas pembiayaan dan pendanaan. Dengan demikian, pada setiap unit usaha yang dikelola, peran perbankan hanya sebagai penyalur dana nasabah. Metode ini menjadikan kita kesulitan untuk mendapatkan perbedaan yang berarti antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Dan mungkin inilah yang menjadikan negara-negara non muslim pun ikut berlomba-lomba mendirikan perbankan syari'ah. Bahkan, beberapa negara tersebut misalnya Singapura telah memproklamkan diri sebagai pusat perekonomian syariah (perbankan syari'ah).

Sebagai contoh nyata dari produk perbankan yang ada ialah *mudharabah*. Operator perbankan tidak berperan sebagai pelaku usaha, akan tetapi sebagai penyalur dana nasabah. Hal ini mereka lakukan karena takut dari berbagai resiko usaha, dan hanya ingin mendapatkan keuntungan. Bila demikian ini keadaannya, maka keuntungan yang diperoleh atau dipersyaratkan oleh perbankan kepada nasabah pelaksana usaha adalah haram, sebagaimana ditegaskan oleh beberapa ulama di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam an-Nawawi di atas.

3. Bank Tidak Siap Menanggung Kerugian.

Andaikata kita menutup mata dari kedua hal di atas, maka masih ada masalah besar yang menghadang langkah perbankan syariah di negeri kita. Hal tersebut ialah, ketidaksiapan operator perbankan untuk ikut menanggung resiko *mudharabah* yang mereka jalin dengan para pelaku usaha. Bila pelaku usaha mengalami kerugian walaupun tanpa disengaja,

niscaya kita dapatkan perbankan segera ambil langkah seribu dengan cara meminta kembali modal yang telah ia kucurkan dengan utuh. Hal ini menjadi indikasi bahwa akad antara perbankan dengan nasabah pelaku usaha bukanlah *mudharabah*, akan tetapi utang piutang yang berbunga.

Para ulama dari berbagai mazhab telah menegaskan bahwa pemilik modal tidak dibenarkan untuk mensyaratkan agar pelaku usaha memberikan jaminan seluruh atau sebagian modalnya. Sehingga apa yang diterapkan pada perbankan syariah, yaitu mewajibkan atas pelaku usaha untuk mengembalikan seluruh modal dengan utuh bila terjadi kerugian usaha adalah persyaratan yang batil.⁴⁵

Dan dalam ilmu fikih, bila pada suatu akad terdapat persyaratan yang batil, maka solusinya yang ada adalah satu dari dua hal berikut:

- a. Akad beserta persyaratan tersebut tidak sah, sehingga masing-masing pihak terkait harus mengembalikan seluruh hak-hak lawan akadnya.
- b. Akad dapat diteruskan, akan tetapi dengan meninggalkan persyaratan tersebut.

Mungkin operator perbankan syari'ah akan berdalih, bahwa dalam dunia usaha, uang kembali seperti semula tanpa ada keuntungan adalah kerugian. Dengan demikian, perbankan telah ikut serta menanggung kerugian yang terjadi. Maka kita katakan bahwa, alasan serupa juga dapat diutarakan oleh pelaksana usaha; dalam dunia usaha, seseorang bekerja tanpa mendapatkan hasil sedikit pun adalah kerugian. Andai ia bekerja

⁴⁵Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (T.tp: Maktabah al-Qahirah, 1968), juz V, h. 5

pada suatu perusahaan, niscaya ia akan mendapatkan gaji yang telah disepakati, walau perusahaan sedang merugi. Bahkan dalam akad *mudharabah* dengan perbankan syariat, pelaku usaha merugi dua kali:

Pertama, ia telah bekerja banting tulang, peras keringat, dan pada akhirnya tidak mendapatkan hasil sedikitpun. *Kedua*, ia masih juga harus menutup kekurangan yang terjadi pada modal yang pernah ia terima dari bank.

BAB V

P E N U T U P

Dari pembahasan tentang tinjauan praktek *murabahah* dan *mudharabah* di perbankan syari'ah di atas ternyata banyak kritik yang diarahkan kepada praktek *murabahah* dan *mudharabah* di perbankan syari'ah Indonesia, namun hal ini bukan berarti bahwa praktek produk-produk perbankan syari'ah tersebut ditolak sama sekali. Justru mengindikasikan bahwa sebenarnya produk *murabahah* ini direspon secara luas. Disamping itu karena perbankan syari'ah belum semapan perbankan konvensional wajar saja terdapat kelemahan di sana sini. Oleh karena itu, dalam perjalanannya para teoritis dan praktisi perbankan syari'ah harus terus melakukan kajian dan mengkritisi secara serius mekanisme kontrak *murabahah* dan *mudharabah* yang sesuai dengan semangat dari prinsip-prinsip syari'ah dalam rangka mencapai tujuan pembumian ekonomi syari'ah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim

Abdullah Abdul Husain al-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*,
terjemah: Irfan Showani, cet. Pertama (Yogyakarta: Magistra
Insania Press: 2004).

Abdullah al-Muslih & Shalah al-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terjemah
Abu Umar Basyir, cet. Pertama (Jakarta: Darul Haq: 2004).

Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. Pertama
(Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2004).

Amiur Nuruddin, *Keadilan dalam al-Quran*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008).
-----, *Ekonomi Syariah, Menepis Badai dalam Semangat Kerakyatan*,
(Bandung, Citapustaka Media Perintis, 2009).

Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam Kompilasi Hukum
perikatan oleh Mariah Darus Badruzaman, (Bandung: Citra aditya
Bakti, 2011)

Gemala Dewi, *Aspek-aspek Perbankan & Perasuransian syariah di Indonesia*,
cet.1 (Prenada Media: 2004).

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)
Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafii Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank
Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf).

M. Dawam Raharjo, dalam Kata Pengantar *Bank Islam Analisa Fiqih dan
Keuangan* karya Adiwarman Karim - IIIT Indonesia, 2003

Muhammad Husein Haykal, *Hayatu Muhammad*, Terjemah Muhammad Ali
Audah, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2002)

Muhammad Syafi'i Antonio, 1999, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*,
Jakarta: Tazkia Institut.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, cet.12 (Jakarta:
Gema Insani: 2008).

Muhammad Syafii Antonio, *Leadership & Manajemen MUHAMMAD SAW: The
Super Leader Super Manager"* Tazakka, 2010

Sultan Remy Sjahadeini, 1999, *Perbankan Islam*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, cet.1 (Jakarta: Djambatan Press: 2001).

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Wacana Ulama & Cendikiawan*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999

Hulwati, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2006

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (T.tp: Maktabah al-Qahirah, 1968), juz V

Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004

An-Nawawiy, *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al Muftin*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991, juz V

Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: E.J. Brill, 1996

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999

Asy-Syafi'I, *Al Umm*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993, juz III

al Qaradhawi, Yusuf, *Bai' al-Murabahah li al Aamir bi asy-Syira' Kama Tajriyah al-Masharif al-Ilmiyah*, t.tp: Maktabah Wahbah, 1987

al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, jilid IV

Undang-undang:

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-undang No. 06 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Website:

www.bi.go.id

www.ibadahonline.com

www.karimbussines.co.id

www.mahkamahkonstitusi.go.id

www.saripedia.wordpress.com



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KERINCI

Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Fax. (0748) – 22114 Telp. 0748 – 21065

Web : www.stainkerinci.ac.id Email ; info@stainkerinci.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) KERINCI
Nomor : 226/SK/TAHUN 2015

TENTANG
PENUNJUKAN PENELITI KELOMPOK DOSEN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2015

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) KERINCI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penelitian dosen STAIN Kerinci Tahun Anggaran 2015 perlu ditunjuk penulis kegiatan tersebut;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 173 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Kerinci;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor SP DIPA-025.04.2.424194/2015 Tanggal 14 Nopember 2014 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran STAIN Kerinci Tahun 2015.
- Memperhatikan : Surat Kepala P3M STAIN Kerinci Nomor : Sti.10/1/KP.00.5/010/2015 tanggal 06 Juli 2015
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) KERINCI TENTANG PENUNJUKAN PENELITI KELOMPOK DOSEN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) KERINCI TAHUN ANGGARAN 2015.**
- PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Peneliti STAIN Kerinci Tahun 2015.
- KEDUA : Tugas Peneliti sebagai berikut :
1. Membuat persiapan dan melaksanakan penelitian dimaksud sesuai aturan;
2. Menyampaikan laporan secara tertulis hasil dari kegiatan tersebut kepada Ketua STAIN Kerinci melalui Pejabat Pembuat Komitmen.
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN Kerinci Nomor : SP DIPA-025.04.2.424194/2015 Tanggal 14 Nopember 2014
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya,
PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan

DITETAPKAN DI : SUNGAI PENUH

PADA TANGGAL : 06 JULI 2015



Dr. Y. SONAFIST, M.Ag
KERINCI 650602 199903 1 001

DAFTAR LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN KERINCI
 NOMOR : 226/SK/TAHUN 2015
 TANGGAL : 06 JULI 2015
 TENTANG
**PENUNJUKAN PENELITI KELOMPOK DOSEN
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) KERINCI
 TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	NAMA PENELITI	BIDANG KAJIAN	JUDUL PENELITIAN
1	2	3	4
1	1. Drs. H. Asa'ari, M.Ag 2. Drs. Masrur, M. PdI 3. Dr. H. Mhd. Rasidin, M.Ag 4. Afridawati, M.Ag	HES	Legislasi Hukum Islam di Indonesia Pasca Orde Baru (Analisis Historis Perjuangan Umat Islam dalam Melahirkan UU Haji dan Zakat
2	1. Drs. Repelita, MA 2. Elvi Nilda, SE, MM 3. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag 4. Eva Sumanti, SE, M.Ag	HES	Penimbunan Barang di Pasar Tanjung Bajurai Kota Sungai Penuh Menurut Ekonomi Islam
3	1. Drs. Ali Hamzah, M.Ag 2. Drs.H. Martunus Rahim, M.Ag 3. Drs. Bustami, MA 4. Nurasiah, M.Ag	AS	Hikmah Puasa Ditinjau dari Berbagai Perspektif
4	1. Dra. Rosmiah, M.PdI 2. Helmina, S.Ag, M.Sy 3. Darti Busni, S.Ag, M.Sy 4. Zufriani, M.HI	AS	Nikah Misy'ar Perspektif Hukum Islam
5	1. Drs. Samin, M.PdI 2. Syukrawati, MA 3. Naidarti, M.Sy 4. Pitriani, SH, MH	AS	Perceraian dalam Perkawinan (Analisis Penyebab dan Solusi)
6	1. Halil Khusairi, M.Ag 2. Drs. Azhar, M.Ag 3. Yudesman, M.Ag 4. Dr. Desiana, M.EI	PbS	Tinjauan terhadap Produk Murabahah dan Mudharabah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia
7	1. Eka Putra, SH, M.PdI 2. Dr. Y. Sonafist, M.Ag 3. Arzam, S.Ag, M.Ag 4. Yuserizal Bustami, MA	PbS	Pendewasaan Usia Nikah (Studi Analisis terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI
8	1. H. Samsul Bahry, Lc,MA 2. Dr. Zakiar, MA 3. H. Muhammad Ridha, Lc,MA 4. Wahyudi, M.Pd	IQT	Implementasi dari Pembelajaran Tafsir melalui Pendekatan Kontekstual Teaching dan Learning
9	1. Dr. Hasrinal, M.Pd 2. Dr. Hadi Candra, S.Ag, M.Pd 3. Drs. Anas Harun, M.Pd 4. Drs. M. Karim, M.PdI 5. Jafar Ahmad, M.Si	MD	Dakwah dan Politik (Studi Pemanfaatan Mimbar Dakwah dalam Pemilihan Kepala Daerah)
10	1. Drs. Sa'aduddin, M.PdI 2. Drs. Jafni Nawawi, M.Ag 3. Ainil Khuryati, S.Ag, M.Pd 4. Ahmad Zuhdi, MA	BKI	Metode Akhlak dan Keteladanan dalam Pendidikan Islam Menurut Buya HAMKA
11	1. Dr. H. Masnur Alam, M.PdI 2. Drs.H. Martunus Wahab, M.PdI 3. Rimin, S.Ag, M.PdI 4. Daflizar, S.Pd, MA	PAI	Peranan Kompetensi Sosial Guru Pendidikan Agama Islam di MAN Kemantan

12	1. Dr. H. Wisnarni, M.PdI 2. Drs. Darsi, M.PdI 3. Suryadi, S.Ag, S.S, M.Ag 4. Drs.H. Syuhadi Lazim, M.PdI	PAI	Pola Pendidik dalam Membentuk Karakter Siswa (Studi di MTsN Air Hangat)
13	1. Dr. Usman, M.Ag 2. Dra. Yatti Fidya, M.PdI 3. Nuzmi Sasferi, M.Pd 4. Drs. Dahril, M.Pd	PAI	Konsep Pendidikan Anak Usia Sekolah Dasar (6-12) Tahun di Lingkungan Keluarga Menurut Pendidikan Islam
14	1. Daflaini, S.Ag, M.PdI 2. Drs. Alwis, M.Pd 3. Ideal Patrah, MA 4. Muhd. Odha Meditamar, M.Pd	MPI	Relevansi Nilai-nilai Pendidikan Karakter Pembentukan Kepribadian Siswa dalam Perspektif Ki Hajar Dewantara
15	1. Jalwis, M.Ag 2. Fauzi, MA 3. Toni Haryanto, M.Sc 4. Ramadani, M.Si	Biologi	Penerapan Performance Asesment dalam Perkuliahan Praktikum Pengetahuan Laboratorium IPA Mahasiswa Program Studi Tadris Biologi STAIN Kerinci
16	1. Novi Novrita, M.Si 2. Devie Novallyan, S.Si, M.Pd 3. Indah Kencanawati, M.Pd 4. Emayulia Sastria, M.Pd	Biologi	Studi Etnobotani Zingiberaceae pada Masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur Kec. Gunung Raya Kab. Kerinci Jambi
17	1. Dr. Laswadi, S.Pd, M.Pd 2. Rahmi Putri, S.Pd, M.Pd 3. Nur Rusliah, S.Si, M.Si 4. Selvia Erita, S.pd, M.Pd	MTK	Pemahaman Orang Tua tentang Bimbingan Belajar Matematika Anak Usia Pra Sekolah dalam Kaitannya dengan Pemahaman Konsep Matematika Anak
18	1. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag, S.IP, M.Ag 2. Suhaimi, S.Pd, M.Pd 3. Heri Mudra, M.Pd 4. Eliza Trimadona, S.S, M.Pd	PBI	Prospective Teachers' Competency on ICT as an Effective Teaching Predictor (a Study at Religious Education Department Post Graduate Program STAIN Kerinci)
19	1. Dr. Dairabi Kamil, S.Pd, M.Ed 2. Rodi Hartono, S.Pd, M.Pd 3. Ariden Ventoni, S. Pd, M.Pd 4. Novri Pahrizal, M.Pd	PBI	Mapping Students' Mastery of Active and Passive English Academic Vocabulary (a Study at English Department STAIN Kerinci)
20	1. Dr. Ahmad Fikri, S.Ag, M.PdI 2. Nur Asyiah, M.PdI 3. Rasmita, S.Ag, M.PdI 4. Eva Ardinal, MA	PBA	Peningkatan Proses Perkuliahan Tata Bahasa Berbasis Qira'ah Muwassa'ah pada Mahasiswa PBA Semester IV STAIN Kerinci



Dr. Y. S. S. NAFIST, M.Ag

NIS 19830602 199903 1 001